



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR : KEP/668/VI/2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TAHUN 2020-2024**

**JAKARTA, 10 JUNI 2021**

## DAFTAR ISI

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: KEP/668/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024.

	Halaman
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.	Kondisi Umum ..... 1
2.	Potensi dan Permasalahan ..... 5
<b>BAB II</b>	<b>TUSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>
3.	Tugas dan Fungsi ..... 28
4.	Visi dan Misi Kementerian Pertahanan ..... 29
5.	Visi dan Misi UO Kemhan ..... 30
6.	Tujuan ..... 32
7.	Sasaran Strategis ..... 33
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>
8.	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan ..... 44
9.	Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan ..... 59
10.	Kerangka Regulasi ..... 64
11.	Kerangka Kelembagaan/Organisasi ..... 70
<b>BAB IV</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>
12.	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan ..... 72
13.	Kerangka Pendanaan ..... 75
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> ..... 77
Lampiran 1	Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024
-	Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024
-	Matriks Penyusunan Rencana Strategis UO Kemhan
Lampiran 2	Matriks Penyusunan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR : KEP/668/VI/2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TAHUN 2020-2024**

**SEKRETARIS JENDERAL,**

- Menimbang** : a. bahwa rencana pembangunan tahunan pertahanan negara dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah perlu dilaksanakan seawal mungkin;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan penyiapan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Personel dan Tata Kerja Unhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 315);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 848);
7. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1979/M/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1185/XII/2020 3 tanggal 14 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Kemhan Tahun 2021;
9. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/5/I/2019 tanggal Januari 2019 tentang Rencana Kebutuhan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/1206/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan TA. 2021;
11. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/2011/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Rancangan Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahunan 2020-2024;
  2. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024.**

KESATU ...

- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024 ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Irjen Kemhan
  2. Rektor Unhan
  3. Dirjen Kemhan
  4. Kabadan Kemhan
  5. Kapus Kemhan
  6. Karo Setjen Kemhan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menhan RI
  2. Wamenhan RI.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2021



Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S.  
Marsekal Madya TNI

**RENCANA STRATEGIS**  
**UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN**  
**TAHUN 2020-2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum.

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam menyusun rencana jangka panjang yang bersifat holistik, dimana rencana tersebut haruslah berisi penjabaran terkait rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, serta bagaimana organisasi tersebut mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki dalam berbagai kemungkinan. Lebih lanjut, perencanaan strategis ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan organisasi dalam rangka menentukan strategi, arah, dan acuan apa yang akan mereka implementasikan demi meraih tujuan yang telah disepakati, dengan memperhitungkan sumber daya yang dikuasai. Hasil nyata dari perencanaan strategis ini berupa Rencana Strategis (selanjutnya disebut Renstra) yang akan dijadikan pedoman organisasi dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya tahunan.

Pada skala Nasional, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang dengan durasi 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi empat rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah mengejawantahkan Rencana Jangka Panjang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan, yang selanjutnya akan dijabarkan

lebih terperinci oleh setiap Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstra masing-masing.

Pertahanan negara pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha ini menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam mewujudkan suatu kesatuan pertahanan guna mencapai tujuan nasional. Untuk merealisasikan usaha tersebut maka pengelolaan sistem pertahanan negara senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan tujuh agenda pembangunan yang dirumuskan dalam kebijakan dan rencana strategis pertahanan negara Kementerian Pertahanan.

Oleh karenanya, konsep pertahanan negara harus terlebih dahulu dipahami secara utuh, dengan berlandaskan peraturan yang berlaku. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Konsep tersebut menjadi dasar bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan rencana pembangunan pertahanan.

Konsepsi pertahanan negara pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Oleh karena itu strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Untuk mewujudkan konsepsi tersebut, Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan) merumuskan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai produk kebijakan strategis pembangunan pertahanan negara dalam rangka mewujudkan kemampuan dan kekuatan

pertahanan negara yang tangguh. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai perencanaan UO Kemhan Tahun 2020-2024, terlebih dahulu akan dijabarkan capaian Renstra UO Kemhan kurun waktu 2015-2019.

Pembangunan pertahanan dalam konteks UO Kemhan, diarahkan pada perwujudan *Minimum Essential Force (MEF)* menuju postur pertahanan negara yang ideal. Sementara bela negara dan komponen pendukung seperti industri pertahanan nasional yang diharapkan dapat bersinergi dengan komponen inti masih perlu terus ditingkatkan agar kemampuan pertahanan negara dapat terbangun secara optimal. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, dan diturunkan ke dalam Renstra Kemhan dan TNI 2015-2019, yang juga diturunkan kepada renstra UO Kemhan periode tahun 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015–2019 mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Renstra UO Kemhan periode tahun 2015-2019 telah mengakomodir dalam arah bijak dan strateginya, yaitu dengan menyediakan kebijakan postur TNI dan pemenuhan Alutsista yang didukung dengan pengembangan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Arah bijak tersebut dijawab dengan strategi membangun kebijakan MEF menuju kekuatan EF. Output yang dihasilkan yaitu berupa kebijakan MEF untuk periode 2020-2024.

Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana perbatasan, UO Kemhan telah melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara konsisten pada pelaksanaan pembangunan perbatasan, yaitu Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) dan Jalan Administrasi (JA) di Kalimantan, dengan pencapaian berupa perkerasan sepanjang 357,05 kilometer dan pembukaan/rintisan sepanjang 1087,04 kilometer dari target sepanjang 2019 kilometer. Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja 100% dengan analisa semua kegiatan dapat tercapai sesuai rencana waktu serta penyerapan anggaran dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana pertahanan di wilayah perbatasan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan dapat digunakan dalam pengamanan wilayah perbatasan oleh satuan pengamanan perbatasan (Satpamtas) dan oleh masyarakat sebagai jalur logistik secara terbatas.

Capaian selanjutnya dalam pembentukan kader bela negara Menteri Pertahanan telah mencanangkan rencana Pembentukan Kader Bela Negara pada tahun 2015 sejumlah 100 juta Kader, namun target tersebut merupakan target nasional. Untuk memenuhi target tersebut dilaksanakan melalui Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan mulai dilaksanakan secara masif tahun 2015 dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta TNI/Polri. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi, melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi dan Lembaga, serta melakukan Pendidikan dan pelatihan pembentukan kader bela negara. Capaian dari program tersebut sampai dengan Juli 2019 mencapai 42.000 orang kader Bela Negara. Kemhan telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan 12 K/L, 39 Perguruan Tinggi, dan 37 Ormas untuk secara sinergi menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, UO Kemhan telah melakukan program penelitian dan pengembangan dengan melaksanakan *First Article* (FA) terhadap prototipe hasil litbang Alpalhan. Upaya yang dilakukan yaitu melalui program penelitian dan pengembangan yang diusulkan menjadi *First Article* tahun 2015-2019 sebanyak 6 (enam) prototipe antara lain:

- a. Litbang Pembuatan Prototipe Mobil *Hyperbarric Chamber*.
- b. Pembuatan Prototipe Kendaraan Amphibi Pengangkut Artileri (KAPA) Marinir.
- c. Pembuatan Prototipe *Mobile Command Control Vehicle* (MCCV).
- d. Pembuatan Prototipe APC (AMPHIBI) Roda Rantai.
- e. Pembuatan Prototipe *Hyperbarric Chamber*.
- f. Pembuatan Prototipe PTTA Rajawali 720.

Capaian selanjutnya dalam pengembangan organisasi diarahkan menuju terwujudnya organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses yang

ditetapkan melalui Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Penataan organisasi juga diarahkan pada tercapainya efisiensi dan efektivitas organisasi dengan struktur yang simpel, lincah, dan berkinerja tinggi. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi reformasi birokrasi nasional, Kementerian Pertahanan melaksanakan agenda reformasi di lingkungan pertahanan dengan sasaran pada 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, Kementerian Pertahanan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 3 (tiga) unit kerja MWBK/MWBBM. Dari 3 (tiga) unit kerja yang diajukan, satu unit kerja berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2019. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada 2015-2019 di lingkungan UO Kemhan juga telah terimplementasi sampai ke satker-satker dan diwujudkan dengan adanya indikator kinerja serta target pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2015-2019.

Kementerian Pertahanan juga berkomitmen dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan nomor perjanjiannya yaitu Nomor: 21/MEN.PP dan PA/11/2016 dan Nomor: MOU/8/M/XI/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertahanan. Kesetaraan dan keadilan diharapkan dapat terlihat dengan disusunnya Profil Pelaksanaan PUG di Kementerian Pertahanan yang memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

## 2. Potensi dan Permasalahan.

Dalam penyelenggaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat potensi dan permasalahan yang mengikutinya. Potensi pertahanan negara merupakan aspek yang perlu dipromosikan dan diperkuat untuk meningkatkan kesuksesan pertahanan Negara. Sedangkan, permasalahan pertahanan Negara perlu diselesaikan dan dicari solusinya agar tidak menjadi

penghambat terealisasinya ketahanan negara yang kuat. Berikut merupakan rincian dari potensi dan permasalahan pertahanan:

a. Potensi Bidang Pertahanan.

Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi dapat bersumber dari sesuatu yang sangat besar maupun kecil yang belum diketahui. Berdasarkan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, dapat dipetakan berbagai potensi yang dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Potensi dalam bidang geopolitik dan geostrategi yang dimiliki antara lain, Geopolitik Indonesia yang bertumpu pada Wawasan Nusantara. Hal tersebut merupakan yaitu cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu potensi lainnya berkaitan dengan upaya memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwa nusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Upaya tersebut yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua arah pandang. Arah pandang ke dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah, sedangkan arah pandang ke luar ditujukan untuk menjamin kepentingan nasional dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Kemudian berkaitan dengan Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional guna mengarahkan kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional, yang diimplementasikan dalam kebijakan poros maritim dunia. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam Ketahanan Nasional, yaitu suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Hal tersebut dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional.

Potensi lainnya yang dimiliki berkaitan dengan Kebijakan pertahanan negara yang diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional, hal tersebut diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu:

- 1) Tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara; dan
- 3) Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Kepentingan nasional Indonesia disusun dalam 3 (tiga) kategori, yaitu yang bersifat mutlak, vital, dan penting. Kepentingan nasional yang bersifat mutlak adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan nasional yang bersifat vital adalah terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang meliputi berbagai bidang kehidupan secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berPancasila, sejahtera, adil dan makmur. Sedangkan, kepentingan nasional yang bersifat penting adalah kepentingan yang terkait dengan stabilitas regional dan perdamaian dunia.

Potensi dan kekuatan nasional pada poin 3 tersebut dipetakan dalam 4 (empat) aspek yaitu berdasarkan potensi kerjasama internasional, regulasi dan kebijakan pertahanan negara, sumber daya pertahanan, dan industri dan teknologi pertahanan. Berikut merupakan rincian dari masing-masing aspek potensi tersebut:

1) Kerjasama Internasional.

Untuk meningkatkan usaha pertahanan negara, kerjasama dengan negara lain merupakan hal yang penting dan perlu untuk dilakukan. Kerjasama antar negara dapat menunjang terjaganya kestabilan negara kawasan, dan bentuk ini merupakan salah satu bentuk upaya secara non-militer. Bentuk upaya kerjasama untuk peningkatan hubungan ini direalisasikan dalam forum dialog maupun pertemuan bilateral oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Selama periode 2015-2019, kemhan telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan 16 negara, yaitu: Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Jepang, India, Australia, New Zealand, China, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Swedia, Belanda, Italia, Polandia, dan Spanyol.

Perjanjian bilateral tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan Perjanjian Bilateral Kerja Sama Pertahanan serta kegiatan-kegiatan lapangan yang dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara. Beberapa kegiatan direalisasikan dalam bentuk *Expert Talk, Military Staff Talk, Army-to-Army Talk, Navy-to-Navy Talk, Air Force-to-Air Force Talk*, latihan bersama, pertukaran staf, kunjungan staf, pendidikan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Kerjasama juga dilakukan Indonesia dalam bentuk kegiatan Trilateral Indomalphi, yang sampai tahun 2019 awal telah mencapai implementasi latihan darat. Kerja sama juga dilakukan melalui kegiatan *ADMM Plus EWG on PKO (ASEAN Defence Ministers Meeting Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operation)*, yang terhitung pada tahun 2019 Indonesia dan Australia merupakan *co-chairs*. Kerjasama dalam berbagi informasi strategis di ASEAN dilakukan dengan dibentuknya *Our Eyes Initiative*.

2) Regulasi dan kebijakan Pertahanan Negara.

Dalam menunjang berlangsungnya sebuah aktivitas di dalam suatu organisasi, diperlukan adanya regulasi dan kebijakan. Untuk menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya tersebut Kementerian

Pertahanan dalam upaya pertahanan negara menetapkan beberapa regulasi yaitu:

- a) Permenhan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
  - b) Permenhan tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) Renstra II Tahun 2015-2019.
  - c) Permenhan tentang Pedoman Dasar Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
  - d) Kepmenhan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016.
- 3) Sumber Daya Pertahanan.

Untuk merealisasikan pertahanan negara yang kuat, diperlukan kemampuan untuk dapat mengelola segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Sumber daya tersebut dibagi dalam 3 (tiga) segmen meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana. Dalam rangka mengatur pengelolaan sumber daya tersebut Kemhan telah menyusun Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN).

Sumber Daya Manusia pertahanan yang direkrut, diberi pelatihan kemiliteran, dan dibina dengan baik akan menjadi aset yang berharga bagi negara. Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan meliputi:

- a) Garda Bangsa, yaitu SDM yang telah terlatih dalam bidang tugasnya melalui latihan dasar kemiliteran sehingga pada saat darurat perang dapat dikerahkan sebagai komponen cadangan.
- b) Tenaga Ahli Profesi, yaitu SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan profesi tertentu dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Penataan dan pembinaan 2 (dua) jenis SDM tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, maupun *Focus Group Discussion* (FGD) di seluruh provinsi Indonesia. Capaian dari

pembinaan SDM tersebut adalah sebesar 192.348.487 individu warga negara Indonesia, dengan rincian sebanyak 57.704.546 orang pada segmen Garda Bangsa, sebanyak 19.234.849 orang masuk kedalam segmen tenaga ahli profesi serta sebanyak 115.409.092 orang lainnya termasuk ke dalam segmen warga negara lainnya.

Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) merupakan sumber daya berbentuk benda mati yang berasal dari alam atau yang dibentuk oleh manusia. Pada upaya untuk mencapai pertahanan negara, terdapat 2 (dua) jenis Sumber Daya Alam/Buatan (SDA/B) meliputi:

- a) Logistik Wilayah, yaitu logistik yang bertumpu pada sumber daya alam dan disiapkan pada wilayah tersebut guna mendukung operasi militer.
- b) Cadangan Materill Strategis, yaitu bahan dan/atau hasil pertambangan serta peralatan industri untuk mendukung pertahanan negara. Kegiatan di bidang penataan dan pembinaan SDAB dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan pada *stakeholder* telah mencapai cakupan 45%.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mencukupi merupakan salah satu determinan utama yang menentukan kelancaran suatu kegiatan. Tanpa adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada maka akan sulit untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas secara optimal. Sarana dan prasarana untuk kebutuhan pertahanan negara terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat untuk menunjang kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional, yang terdiri atas sarana prasarana nasional matra darat, laut, dan udara.
- b) Industri Nasional, yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai tambah (termasuk industri jasa) yang berguna untuk

kepentingan pertahanan negara. Penataan dan pembinaan sarana dan prasarana telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta.

Banyaknya potensi yang bisa dan telah dikembangkan pada aspek sumber daya pertahanan. Proses pencatatan yang baik dan terekam membuat ruang antara capaian saat ini dan target dapat tergambar, sehingga arah optimalisasi dapat terlihat. Seluruh sumber daya pertahanan ini merupakan masukan (*input*) dalam mengembangkan potensi pertahanan negara.

#### 4) Industri dan Teknologi Pertahanan.

Industri serta teknologi pertahanan berperan penting dalam penyediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Alpalhankam merupakan segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejak tahun 2015 hingga Juli 2019, Kemenhan RI telah menetapkan 71 Industri Pertahanan baru, baik BUMN maupun BUMS, sehingga saat ini terdapat 108 Industri pertahanan yang telah teregistrasi di Kemhan RI. Tonggak baru dari layanan pendaftaran industri pertahanan di tahun 2019 adalah dengan diluncurkannya Sistem *Online* Pendaftaran Industri Pertahanan dan Ekspor Impor Alpalhankam yang dapat diakses melalui perangkat berbasis iOS dan Android.

Dalam mengembangkan industri pertahanan terdapat 7 (tujuh) program prioritas nasional. Program tersebut adalah *Medium Tank*, Kapal Selam, Roket, Jet Tempur, Rudal, Radar, dan Propelan. Pada tahun 2016, pemerintah melalui Bappenas telah membuat kebijakan untuk mengembalikan fungsi alokasi anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) sebagai bentuk insentif yang diberikan kepada Industri Pertahanan untuk dapat mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui pembuatan *First Article* (FA).

b. Permasalahan.

Pembangunan pertahanan negara pada periode pelaksanaan Renstra 2015-2019 seperti yang telah diuraikan di atas, telah menunjukkan keberhasilan yang nyata. Seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang terjadi serta upaya kelanjutan pembangunan pertahanan yang berkesinambungan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berikut ini:

1) Perkembangan Lingkungan Strategis.

Perkembangan lingkungan strategis pada prinsipnya terdiri dari 2 (dua) hal mendasar yaitu terkait dengan posisi geografis dimana dibicarakan persoalan keamanan strategis di sekitar wilayah RI dan hal lainnya terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang pada skala global, regional dan nasional. Penjelasan perkembangan lingkungan strategis ini akan meliputi 3 (tiga) hal besar yaitu pertama tentang lingkungan keamanan strategis di sekitar Indonesia, kedua terkait dengan perkembangan isu-isu strategis, ketiga berhubungan dengan pemicu (*driver*) tantangan dan ancaman 5 (lima) tahun mendatang yang diperkirakan akan menjadi penyebab dari timbulnya ancaman, dan terakhir adalah hasil penilaian terhadap ancaman yang dapat dibagi menjadi ancaman aktual dan ancaman potensial.

a) Lingkungan Keamanan Strategis di Sekitar Indonesia.

Posisi geografis Indonesia berada dalam ruang strategis sekaligus dalam ruang kritis. Strategis karena berada pada persimpangan antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Ruang kritis, karena berada pada enam derajat ancaman yaitu posisi yang terbuka dari 4 (empat) penjuror mata angin ditambah dari posisi kedalaman dan ketinggian. Selain itu berada pada posisi pusat gravitasi pertarungan geopolitik antara dua kekuatan dominan dunia. Keadaan demikian memberikan implikasi lingkungan strategis Indonesia semakin kompleks, tidak pasti, yang

berwujud dalam bentuk ancaman bersifat multidimensional, multi konsep, baik berupa ancaman militer, ancaman non militer, hibrida, maupun wabah penyakit/pandemi (Covid-19) yang terjadi saat ini dan cenderung berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.

b) Isu-Isu Strategis.

(1) Keamanan Strategis Regional dan Pertarungan Geopolitik.

Keamanan strategis regional Indo-Pasifik merupakan wilayah pertarungan dua kekuatan dominan dunia saat ini yaitu antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Situasi keamanan strategis wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sifat hubungan antara dua negara tersebut di masa depan. Di kawasan ini telah terjadi pertarungan geopolitik seperti ditunjukkan dengan adanya *Belt and Road Initiatives* (BRI) yang merupakan inisiatif RRT melawan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang digagas Jepang dan didukung oleh aliansi Barat. Selain itu juga terdapat the *Quad* (*Quadrilateral security dialogue*) yang terdiri dari AS, Australia, Jepang dan India. Walaupun demikian, ASEAN juga melakukan pendekatan damai dalam menyikapi perkembangan strategis di *Indo-Pacific* dengan mengeluarkan konsep *ASEAN Outlook on Indo Pacific* yang memberikan peluang kerjasama untuk mencapai kepentingan kesejahteraan dan ekonomi bagi negara-negara di kawasan.

(2) Separatisme, Terorisme, dan Radikalisme.

Ancaman terbesar dan paling utama adalah terjadinya disintegrasi nasional karena sifat keragaman Indonesia yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan kewaspadaan nasional terhadap disintegrasi horizontal karena akan mengakibatkan konflik komunal dan disintegrasi vertikal

yang akan berdampak pada munculnya separatisme baik secara politik maupun bersenjata.

Benih-benih terorisme dan radikalisme muncul terutama setelah kebijakan *war on terror* hampir 2 (dua) dekade yang lalu digaungkan AS. Terorisme dan radikalisme di dunia masih menjadi ancaman terutama karena pada tahun 2016 ISIS mengalami kekalahan dan kehancuran cengkraman di sejumlah wilayah di Irak, Libya dan Suriah, serta kehilangan ribuan pasukannya dari berbagai negara. Akibatnya, pasca 2016 ISIS yang melarikan diri ke sejumlah wilayah lain di luar negeri menjadi *foreign terrorist fighter (FTF)*. Diantaranya ke Asia Tenggara khususnya di Marawi, Filipina, dan sejumlah wilayah lainnya di dunia. Kembalinya FTF ke negaranya masing-masing menjadi perlu diwaspadai karena radikalisme yang dibawanya selama menjadi pasukan ISIS.

Akibat dari hal itu, ada dari mereka tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan *single actor terrorism* di negara dimana mereka tinggal yang berakibat pada jatuhnya korban masyarakat sipil. Untuk mempengaruhi radikalisme dan terorisme secara meluas dengan biaya yang murah, penggunaan ruang siber menjadi pilihan utama, yaitu menggunakan *Computer Network Operations (CNO)* dan "*computational propaganda*" untuk mempengaruhi publik dengan efek yang tidak pernah dapat dibayangkan dengan cara operasi psikologikal masa lalu.

### (3) Ancaman Keamanan Transnasional.

Ancaman transnasional global saat ini dapat terdiri dari terorisme internasional, organisasi kriminal transnasional, perubahan iklim dan migrasi, termasuk juga proliferasi senjata nuklir dan kegiatan penyelundupan baik barang, manusia, termasuk obat-obat terlarang/narkoba.

Karakteristiknya adalah kejadian atau peristiwa di wilayah lintas batas negara (*cross-border*) yang dilakukan oleh aktor bukan negara (seperti teroris), dapat berbentuk aktivitas (seperti ekonomi global), atau berbentuk suatu kekuatan (gempa bumi, bakteri, dan lain sebagainya).

(4) Bencana Alam.

Hubungan lingkungan dan keamanan, atau sebaliknya keamanan dan lingkungan telah menjadi perhatian fokus internasional. Keamanan lingkungan merupakan inti dari keamanan nasional, yang meliputi dinamika dan hubungan antara basis-basis sumber daya alam, hubungan sosial negara, dan sebagai pendorong ekonomi untuk stabilitas lokal dan regional. Sejumlah kejadian di dunia menunjukkan bahwa isu-isu yang terkait lingkungan telah menjadi penyebab ketidakstabilan, konflik dan kekerasan. Apabila sumber daya alam berkurang, ataupun ketika sumber daya alam berlebih, keduanya dapat berujung pada konflik karena terjadinya kompetisi untuk mendapatkan akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam tersebut. Perubahan iklim berdampak pada kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es di kutub utara maupun selatan, kejadian-kejadian cuaca ekstrim serta lainnya berdampak hingga 40 tahun ke depan. Perubahan iklim adalah hal yang pasti terjadi. Perubahan iklim merupakan ancaman negara dan kepentingan nasional. Dampaknya bisa berakibat jutaan orang migrasi ke wilayah aman, baik di dalam negara, antar negara, bahkan migrasi ke wilayah yang lebih luas sehingga berdampak konflik di wilayah baru.

Perubahan iklim dapat berdampak pada berkurangnya sumber daya alam seperti air karena kekeringan, pangan karena musim yang berubah-ubah,

energi fosil yang terkuras, dan lainnya. Keadaan tersebut akan menjadi pemicu konflik utama di masa depan. Bahkan kejadian-kejadian perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan Afrika, dalam banyak hal memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan ekstraksi sumber kekayaan alam, seperti minyak bumi. Konflik air oleh beberapa negara di wilayah aliran sungai Nil juga merupakan bukti potensi konflik yang akan terjadi di masa depan akibat dari persoalan lingkungan. Keamanan pangan, energi, dan air, serta sumber daya penting lainnya menjadi hal yang sangat strategis dalam menyikapi perubahan iklim. Menjaga keamanan lingkungan perlu dilakukan karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

(5) Pengendalian Senjata Pemusnah Massal.

Kemudian juga untuk senjata pemusnah massal seperti teknologi nuklir yang dikembangkan oleh negara-negara berkemampuan nuklir seperti Korea Utara, China, India, Pakistan, AS, Rusia. Dalam kaitan senjata pemusnah massal teknologi terutama berkaitan dengan peningkatan daya jangkau dari sistem peluncur dan daya ledak terutama yang dihasilkan dari pengayaan nuklir. Persoalan kritis terkait dengan senjata pemusnah massal adalah soal rezim pengendalian senjata (*arms-control*) yang saat ini mengalami krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seandainya perjanjian antara AS dan Rusia berkenaan dengan *Intermediate-Range Nuclear Force (INF) Treaty* dan *New START* berhenti, maka dunia tidak memiliki persetujuan pengendalian senjata bilateral antara dua negara (Rusia dan AS) dengan arsenal nuklir terbesar di dunia pertama kali sejak tahun 1960. Resiko yang terjadi dari tidak adanya persetujuan pengendalian senjata adalah

terjadinya perlombaan senjata (*arms-race*) dengan dampak yang belum dapat diprediksi dan timbulnya ketidakstabilan baru yang mengarah pada terjadinya Perang Dingin baru atau bahkan konflik. Pengendalian senjata bukan hanya merupakan cara untuk mencegah terjadinya perang nuklir, tetapi juga sebagai cara untuk dapat mengelola perlombaan senjata dan kompetisi sistem-sistem persenjataan baru.

(6) Revolusi Industri 4.0 dan Peperangan Baru.

Revolusi industri 4.0 juga memberikan dampak dalam pengembangan dan pembangunan pertahanan. Ancaman siber adalah setiap kondisi dan situasi serta kemampuan yang dinilai dapat melakukan tindakan, gangguan atau serangan yang mampu merusak atau segala sesuatu yang merugikan sehingga mengancam kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) sistem dan informasi. Ancaman siber menjadi sebuah ancaman nyata yang masif di dunia karena karakteristiknya yang murah tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa. Hal itu karena pemanfaatan teknologi digital ini sangat banyak. Dari sekitar 7,676 milyar penduduk dunia, penduduk yang menggunakan HP sebanyak 5,112 milyar (67%), pengguna internet sebanyak 4,388 milyar (57%), selanjutnya untuk pengguna media sosial aktif sebanyak 3,488 miliar (45%), dan sekitar 3,2 milyar pengguna media sosial dari HP. Dengan fakta-fakta angka sebesar ini dapat diperkirakan bahwa suatu serangan siber dapat berdampak sangat luas.

(7) Munculnya Kekuatan Regional Baru.

Selain RRT dan India, sejumlah negara-negara menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru di kawasan. Selain dari indikasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh

sejumlah negara dengan baik, dalam hal politik dan militer telah ada indikasi yang menunjukkan munculnya kekuatan regional baru. Militer China juga memiliki kemajuan yang luar biasa dalam teknologi quantum, pesawat tempur (J-20, J-30), teknologi siber, dan teknologi senjata modern lainnya. Sementara itu, perselisihan AS dan Turki terkait dengan pembelian Su-35 dan pembekuan sementara program F-35 Turki juga menunjukkan pengaruh AS yang semakin menurun di Eropa, sehubungan Turki juga merupakan anggota tradisional NATO.

Demikian juga dengan kemampuan diplomasi dan militer Iran di kawasan Timur Tengah cukup membuat gamang AS dalam mengambil sikap untuk melakukan pertempuran atau tidak dengan Iran. Iran dalam hal ini merupakan kompetitor geopolitik dengan Saudi Arabia di kawasan. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tatanan dunia internasional semakin multipolar atau bahkan menjadi tidak ada kutub, karena sejumlah negara menjadi kekuatan regional.

(8) Perkembangan Ancaman Nonmiliter.

Saat ini berkembang istilah tindakan Zona abu-abu (*grey zone*) ini, disebut juga sebagai aktivitas hibrida. *Grey zone* merupakan suatu langkah-langkah yang agresif namun dirancang untuk tetap di bawah ambang konflik militer konvensional. Ancaman nonmiliter ini bersifat “halus” yang dilakukan secara gradual/bertahap.

Pendekatan strategi dengan menggunakan dimensi nonmiliter ini merupakan gabungan semua/sejumlah dimensi dapat meminimalkan keterlibatan internasional, melokalisasi masalah, dan memastikan hasil yang kontroversial yang menguntungkan. Kewaspadaan ancaman nonmiliter ini dapat sangat berkaitan dengan

perang hibrida yaitu penggunaan berbagai instrumen kekuatan secara sinkron yang disesuaikan dengan kerentanan spesifik pada seluruh spektrum fungsi sosial untuk mencapai efek sinergis.

c) Permasalahan.

- (1) Keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dan belum optimalnya modernisasi dan integrasi Sistem Pertahanan Negara.

Memasuki era revolusi industri 4.0, peperangan dan strategi penguasaan terhadap kepentingan nasional suatu negara telah beralih dari perang konvensional ke arah perang asimetrik atau *asymmetric warfare*. Ancaman negara abad kini tidak hanya didominasi kekuatan militer suatu Negara, tetapi juga kekuatan *non state actors* (aktor non-negara) yang tidak hanya menyerang instansi militer, namun juga mengancam seluruh aspek kehidupan. Ancaman *non state actors* yang sering dilakukan berupa teror, separatis bersenjata, dan dunia maya (*cyber crime*).

Bentuk ancaman non konvensional atau *asymmetric warfare* lainnya perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, penyelundupan, pencurian kekayaan laut, atau imigran gelap. hal ini dapat mengganggu kestabilan keamanan dan kedaulatan nasional. Maka, UO Kementerian Pertahanan berperan penting dalam mengembangkan dan mengelola potensi – potensi pertahanan yang ada, untuk menghadapi hal tersebut.

Kompleksitas ancaman tersebut kadang kurang disadari warga negara, seperti adanya perang informasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak sadar telah merubah bahkan memperlemah karakter bangsa. Perang informasi dapat diartikan sebagai suatu cara mempengaruhi dan mendapat keunggulan melalui

penguasaan propaganda, penguasaan terhadap konten berbasis digital, atau menguasai sistem informasi sampai dengan jaringan komputer (*cyber war*). Adanya *cyber war* dapat mengancam keamanan negara, karena potensi penyebaran informasi yang negatif bagi stabilitas negara akan meningkat.

Dari kondisi tersebut, saatnya UO Kementerian Pertahanan membangun sistem pertahanan terintegrasi yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Selain itu, ruang udara Indonesia yang belum dapat terpantau oleh radar (*blank spot*) juga masih luas. Sebagian ruang udara di kawasan Indonesia bagian barat dan sebagian besar ruang udara di kawasan Indonesia bagian timur seringkali menjadi perlintasan penerbangan gelap karena ruang udara tersebut tidak dapat terpantau oleh radar meskipun telah dibantu oleh radar sipil. Ditinjau dari sisi kebijakan dan strategi pertahanan menunjukkan masih belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial.

Implikasi dari kondisi ini, menjadi beralasan untuk menempatkan ancaman militer dan non militer yang berdimensi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi sebagai ancaman pertahanan yang perlu diperhitungkan di masa-

masa mendatang. Dalam hal ini sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh kekuatan nasional harus dapat dibangun, pertama, dan terutama untuk tujuan penangkalan, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan terburuk berupa ancaman nyata.

Lebih lanjut, sistem pertahanan negara merupakan rangkaian kebijakan, regulasi, indikasi, dan operasi yang terus menerus dilakukan, dipahami, dan dikaji yang dimulai dari persamaan persepsi seluruh komponen bangsa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada prinsipnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dalam format negara modern dilakukan dengan merumuskan kebijakan umum pertahanan negara yang melibatkan kesadaran dan tanggung jawab berbagai pihak (multi-interseksi). Pembangunan postur pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab UO Kemhan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen karena paradigma strategi pertahanan negara adalah pertahanan negara yang multi-interseksi.

(2) Belum optimalnya dukungan industri pertahanan.

Secara umum peran industri pertahanan nasional relatif masih belum maksimal, yang dicerminkan dari potensi Industri pertahanan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan dimanfaatkan dalam sistem pertahanan negara. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan komparatif, serta tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, perlu mentransformasikan perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya

payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial.

Untuk itu, penyusunan *road map* industri pertahanan nasional merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan dalam lima tahun mendatang agar kontribusi industri pertahanan nasional semakin optimal dalam pemenuhan Alutsista. Beberapa kebutuhan alutsista TNI sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan namun, untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti, pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar masih belum mampu didukung oleh industri pertahanan.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterlibatan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Hal ini merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain*.

(3) Tata kelola penyelenggaraan pertahanan negara.

Penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel telah menjadi tuntutan publik. Untuk dapat mencapai hal tersebut, UO Kementerian Pertahanan menghadapi persoalan, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Dalam mengatasi permasalahan, UO Kementerian Pertahanan menyelenggarakan program dan kebijakan Reformasi Birokrasi di seluruh unit organisasi dari tahun 2010 hingga saat ini. Adapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Kementerian dan Lembaga tak terkecuali UO Kemhan pada Renstra 2020-2024, yang merupakan program prioritas seperti tertuang di dalam RPJMN 2020-

2024. Sebagai salah satu unsur pelaksanaan Pemerintahan, UO Kementerian Pertahanan terus melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejalan dengan program reformasi yang dicanangkan Pemerintah. Reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong UO Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

Selain persoalan di atas tersebut, yang perlu menjadi perhatian juga muncul dari persoalan reformasi birokrasi. Permasalahan yang menjadi permasalahan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah terkait profesionalitas ASN yang ditunjukkan dengan belum banyaknya Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan baik. Data dari KASN menunjukkan dari 34 (tiga puluh empat) Kementerian, terdapat 6 (enam) Kementerian saja yang menerapkan merit sistem dengan baik yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian.

Kemudian Permasalahan lainnya berkaitan dengan tumpang tindihnya tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat (Kementerian, LPNK, LNS). Hal ini dikarenakan penataan tugas dan fungsi yang belum optimal sehingga menimbulkan bias terkait pola koordinasi antar kementerian/lembaga yang bermuara pada tidak efektifnya tata kelola pemerintahan. Tidak hanya itu permasalahan pelayanan publik pun masih dihadapi, sampai pada akhir periode pembangunan gelombang ketiga (2015-2019), jumlah keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik masih cukup besar.

- (4) Sumber daya nasional dan wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara belum tertata dan terbina secara optimal.

Perkembangan situasi di kawasan Asia Pasifik yang memiliki potensi ancaman. Potensi ancaman ditunjukkan dengan adanya saling klaim wilayah teritorial antar beberapa negara yang meningkatkan pengerahan kekuatan militer, disamping itu "Perang Proxy" atau propaganda dari negara barat dan negara asia (china) juga semakin gencar. Di sisi lain adanya potensi ancaman di dalam negeri berupa gerakan separatis juga mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber daya nasional diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional memerlukan proses yang dimulai dari penataan, pembinaan dan penggunaan. Disamping itu, mengacu kepada kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya, maka pembinaan kemampuan komponen pendukung tidak hanya dilaksanakan secara terpusat.

Peran komponen pendukung merupakan unsur vital dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Oleh karena itu, kemampuan komponen pendukung harus dibina, dikelola secara tepat dan profesional termasuk didalamnya industri nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

- (5) Belum optimalnya pengembangan profesionalisme SDM pertahanan.

Untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman ketahanan negara, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas tinggi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dioptimalisasi dengan melakukan proses pelatihan dan pengembangan. Perkembangan teknologi pertahanan dari negara-negara yang ada di dunia memaksa SDM pertahanan Indonesia untuk dapat beradaptasi dengan teknologi tersebut. Sehingga untuk mempertahankan stabilitas pertahanan negara maka SDM harus dibina dan dikembangkan profesionalismenya dengan baik.

- (6) Belum terintegrasinya pengelolaan media dan informasi pertahanan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat membuat arus informasi menjadi lebih cepat dan lebih bebas. Ancaman – ancaman kestabilan negara yang berasal dari jaringan informasi (terutama jaringan elektronik) dapat berupa penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, informasi *hoax* yang mengganggu kestabilan negara, dan berbagai informasi negatif lainnya. Sehingga diperlukan adanya mekanisme sistem pengintegrasian pengelolaan media dan informasi pertahanan untuk dapat mencegah arus informasi yang mengancam.

- (7) Regulasi terkait pertahanan yang belum harmonis/selaras.

Regulasi merupakan perangkat aturan yang bersifat memaksa sehingga akan dipatuhi oleh pihak-pihak dalam cakupannya. Di Indonesia fenomena regulasi yang tidak selaras dan tidak harmonis membuat aturan terkadang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Hampir seluruh sektor mengalami fenomena ini sehingga terkadang terjadi kebingungan pada pihak yang

menjalankan regulasi tersebut, sehingga diperlukan adanya harmonisasi regulasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tabrakan antar regulasi.

(8) Program dan anggaran belum akuntabel sepenuhnya.

Penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel telah menjadi tuntutan publik. Untuk dapat mencapai hal tersebut, UO Kementerian Pertahanan menghadapi persoalan, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Diharapkan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UO Kementerian Pertahanan dapat diperoleh akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi yang optimal. UO Kementerian Pertahanan berkomitmen agar kualitas Laporan keuangan organisasi tetap berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/lembaga dengan kategori B (Baik) memberi celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

Selanjutnya berkaitan dengan akuntabilitas, data BPK tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selain itu, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja

kelembagaan yang efektif, handal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas.

Permasalahan lain yang masih dihadapi Kementerian Pertahanan yakni Pendanaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan relatif masih rendah. Oleh karena itu, tetap sulit bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi canggih untuk produk militernya, yang mengakibatkan Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global. Ketidakpastian dalam mendapatkan pesanan dari pasar lokal telah membuat para pelaku industri enggan untuk berinvestasi besar-besaran dalam penelitian karena perusahaan harus menanggung risiko yang terkait dengan kegagalan penelitian. Hal ini telah menyebabkan masalah dalam hubungan antara pelaku industri pertahanan dan pelanggan lokal mereka.

(9) Belum optimalnya pelayanan prima yang diberikan.

Pelayanan prima diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai sistem pertahanan negara yang baik dan kuat. Pelayanan yang prima meliputi peningkatan pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggan, serta layanan pimpinan yang prima. Optimalisasi pelayanan yang prima dapat dicapai dengan meningkatkan standar kearsipan dan administrasi umum ke seluruh satuan kerja yang berada di bawah UO Kemhan, meningkatkan pelayanan kerumahtanggan, serta layanan pimpinan yang prima.

## **BAB II**

### **TUSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### 3. Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, tugas dan fungsi UO Kementerian Pertahanan (yang selanjutnya disebut UO Kemhan dalam dokumen ini) adalah sebagai berikut:

##### a. Tugas UO Kemhan.

Tugas UO Kemhan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

##### b. Fungsi UO Kemhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UO Kemhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan UO Kemhan.
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab UO Kemhan.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan UO Kemhan.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan.
- 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
- 7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- 8) Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategi pertahanan.

- 9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan UO Kemhan.

#### 4. Visi dan Misi Kementerian Pertahanan.

Visi dan Misi Kementerian Pertahanan merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan lingkungan strategi baik global, regional dan nasional. Guna mencapai tujuan pembangunan nasional bidang pertahanan yang tercantum dalam RPJMN serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Pertahanan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

##### a. Visi Kementerian Pertahanan.

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut:

- 1) **Indonesia Maju:** Merupakan sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) **Berdaulat:** Indonesia sebagai bangsa dan negara berhak menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
- 3) **Mandiri:** Mampu memenuhi tuntutan pertahanan negara yang bersumber dari dalam negeri yang disertai dengan kualitas teknologi yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
- 4) **Berkepribadian:** Jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa Kebhineka Tunggal Ikaan antara suku dan agama dan kepercayaan

diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa. Dengannya kebhinekaan adalah keniscayaan kekuatan utama untuk membangun interaksi sosial menuju kewarganegaraan.

**5) Berlandaskan Gotong Royong:** Memposisikan pembangunan pertahanan negara sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan organisasi pertahanan negara.

b. Misi Kementerian Pertahanan.

Misi yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pertahanan negara, yaitu:

**“Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional.”**

5. Visi dan Misi UO Kemhan.

Guna mendukung dan memastikan pencapaian Visi dan Misi Kemhan dan TNI dalam upaya pertahanan negara serta visi dan misi pembangunan nasional, UO Kemhan menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai organisasi atau kelembagaan yang bersifat mandiri, dan berwawasan global untuk meningkatkan sinergitas dan kualitas dalam upaya terwujudnya pertahanan negara.

Visi, Misi dan Tujuan UO Kemhan diarahkan pada penajaman atas visi dan misi Kemhan TNI, untuk mendorong terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Mengacu pada hal tersebut, visi, misi dan tujuan UO Kemhan, yaitu:

a. Visi UO Kemhan.

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut tetap sama dengan yang terkandung dalam makna visi pada Kemhan dan TNI sebagai berikut:

- 1) **Indonesia Maju:** Merupakan sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) **Berdaulat:** Indonesia sebagai bangsa dan negara berhak menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
- 3) **Mandiri:** Mampu memenuhi tuntutan pertahanan negara yang bersumber dari dalam negeri yang disertai dengan kualitas teknologi yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
- 4) **Berkepribadian:** Jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa Kebhineka Tunggal Ikaan antara suku dan agama dan kepercayaan diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa. Dengannya kebhinekaan adalah keniscayaan kekuatan utama untuk membangun interaksi sosial menuju kewarganegaraan.
- 5) **Berlandaskan Gotong Royong:** Memposisikan pembangunan pertahanan negara sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan organisasi pertahanan negara.

b. Misi UO Kemhan.

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi UO Kemhan yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berikut merupakan Misi UO Kemhan:

**“Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional.”**

6. Tujuan.

a. Tujuan Kemhan dan TNI.

Visi dan misi diatas tersebut dijabarkan kedalam tujuan Kemhan dan TNI yang akan dicapai dalam lima tahun perencanaan yaitu kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

**T1:** Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

**T2:** Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

**T3:** Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara.

**T4:** Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pertahanan.

b. Tujuan UO Kemhan.

Tujuan dan sasaran strategis UO Kemhan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan tantangan yang kemungkinan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi UO Kemhan. Pada tingkat UO Kemhan, dijelaskan bahwa visi, misi,

tujuan dan sasaran strategis UO Kemhan berada pada tingkatan kinerja yang menghasilkan dampak (*impact*).

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Adapun Tujuan UO Kemhan yaitu sebagai berikut:

- T1:** Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
- T2:** Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.
- T3:** Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara.
- T4:** Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan.

## 7. Sasaran Strategis.

### a. Sasaran Strategis Kementerian Pertahanan.

Dalam penyusunannya, Kementerian Pertahanan menetapkan sejumlah Sasaran Strategis (SS) untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pertahanan negara serta menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2024. Kementerian Pertahanan menetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai ukuran keberhasilan dari Sasaran Strategis, serta menjawab tujuan yang akan dicapai pada masa depan (Tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- T1:** Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara, termasuk di daerah perbatasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="896 353 1390 719">1. Persentase Percepatan dlm mewujudkan <i>Air Defence Identification Zone</i> ( ADIZ) dan <i>Air Defence Identification System</i> (ADIS) di seluruh wilayah udara Indonesia melalui kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait.</li> <li data-bbox="896 719 1390 1055">2. Persentase peningkatan sarana prasarana penginderaan jarak jauh berbasis satelit menggunakan radar di wilayah perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan.</li> <li data-bbox="896 1055 1390 1693">3. Persentase peningkatan sarana prasarana penginderaan jarak jauh berbasis satelit menggunakan PTTA/<i>Drone</i> di Wilayah perbatasan darat, laut, udara dan pulau pulau kecil terluar/terdepan untuk mendapatkan data dan informasi secara <i>real time</i> dan terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dan peningkatan dini.</li> <li data-bbox="896 1693 1390 1850">4. Persentase ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang dapat diatasi.</li> </ol>

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS1.2	Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.	Keberhasilan penanggulangan terhadap upaya-upaya yang mengancam keutuhan wilayah NKRI.
SS1.3	Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.	Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.
SS1.4	Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.	Persentase keberhasilan diplomasi pertahanan dalam rangka terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa.

**T2:** Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS2.1	Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem	Tingkat keberhasilan pengelolaan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter yang efektif dalam Sistem

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
	pertahanan negara yang bersifat Semesta.	Pertahanan Negara yang bersifat Semesta.
SS2.2	Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.	1. Persentase capaian pembangunan Postur TNI melalui pemenuhan Kekuatan Pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif.
		2. Persentase pengembangan personel TNI menerapkan prinsip kebijakan <i>Rightsizing</i> dan <i>Proportional Growth</i> disesuaikan dengan pengembangan Satuan TNI.
SS2.3	Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.	1. Indeks Reformasi Birokrasi.
		2. Opini BPK terhadap LK Kemhan dan TNI.
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI.

**T3:** Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.	Indeks Bela Negara Skala 1-5.

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS3.2	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.	1. Persentase sumdanas yang dapat ditetapkan menjadi komponen pendukung.
		2. Persentase SDA dan SDB yang dapat diberdayakan untuk mendukung pertahanan negara.
SS3.3	Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi	Jumlah komponen cadangan yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.
SS3.4	Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.	Persentase pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.

**T4:** Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS4.1	Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara.	1. Persentase tata ruang wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Ruang untuk mendukung pertahanan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RUTR wilayah Darat.</li> <li>b. RUTR wilayah Laut.</li> <li>c. RUTR wilayah Udara.</li> </ul>

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		2. Persentase wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Alat berupa SDA/SDB untuk mendukung pertahanan. 3. Persentase wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Kondisi Juang untuk mendukung pertahanan.
SS4.2	Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.	1. Persentase wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar yang mampu melaksanakan pertahanan secara mandiri dan perang berlarut. 2. Persentase wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar yang mampu melaksanakan pertahanan dalam penyiapan daerah pertempuran, daerah komunikasi dan daerah belakang perang berlarut.
SS4.3	Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.	1. Persentase kesiapan Depo-Depo Logistik pertahanan TNI AD dalam rangka pertahanan Pulau-Pulau Besar. 2. Persentase kesiapan Depo-Depo Logistik pertahanan TNI AL dalam rangka pertahanan Pulau-Pulau Besar. 3. Persentase kesiapan Depo-Depo Logistik pertahanan TNI AU

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		dalam rangka pertahanan Pulau-Pulau Besar.
SS4.4	Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis.	Persentase terbangunnya sistem pertahanan di wilayah Selat strategi.
SS4.5	Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="898 674 1394 1077">1. Persentase sinergitas Rencana Wilayah Selat Strategis dengan Rencana Zonasi Kawasan Laut (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah).</li> <li data-bbox="898 1077 1394 1301">2. Persentase sinergitas Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) bagi kepentingan pertahanan negara.</li> <li data-bbox="898 1301 1394 1512">3. Persentase sinergitas Penataan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bagi kepentingan pertahanan negara.</li> </ol>

b. Sasaran Strategis UO Kemhan.

Sasaran Strategis UO Kemhan merupakan keinginan yang diharapkan dapat dicapai secara nyata oleh UO Kemhan, adapun sasaran strategis tersebut sebaiknya mencerminkan hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis tersebut kemudian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis UO Kemhan yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut.

Guna memastikan keselarasan antara sasaran strategis Kemhan dan TNI dengan sasaran strategis UO Kemhan, berikut ini merupakan pemetaan antara Sasaran Strategis Kemhan TNI dengan Sasaran Strategis UO Kemhan:

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis Kemhan TNI</b>	<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis UO Kemhan</b>
SS.1.1	Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara, termasuk di daerah perbatasan.		
SS.1.2	Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.		
SS.1.3	Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.	SS.1	Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
SS.1.4	Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.		
SS.2.1	Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta	SS.2	Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat Semesta.
SS2.2	Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.	SS.3	Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis Kemhan TNI</b>	<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis UO Kemhan</b>
SS2.3	Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.	SS.4	Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
SS3.1	Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.	SS.5	Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.
SS3.2	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.	SS.6	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
SS3.3	Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.		
SS3.4	Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.	SS.7	Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
SS4.1	Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara.		
SS4.2	Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.		

Kode	Sasaran Strategis Kemhan TNI	Kode	Sasaran Strategis UO Kemhan
SS4.3	Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.		
SS4.4	Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis		
SS4.5	Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.	SS.8	Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

Sedangkan keterkaitan antara Tujuan UO Kemhan dengan Sasaran Strategis UO Kemhan adalah sebagai berikut:

**T1:** Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja
SS.1	Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.	Persentase kebijakan di bidang strategi pertahanan yang ditindaklanjuti Kemhan, TNI dan K/L lainnya untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

**T2:** Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang terintegrasi dan modern, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
SS.2	Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat Semesta.	Tingkat keberhasilan sistem pertahanan negara yang telah terintegrasi oleh Kemhan dan TNI dengan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah.
SS.3	Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.	Persentase capaian MEF dalam mengatasi dua wilayah <i>trouble spot</i> secara bersamaan dan satu cadangan.
SS.4	Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi.
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemhan.
		Nilai Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan.
		Indeks SPBE.

**T3:** Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
SS.5	Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.	Indeks Belanegara.
SS.6	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.	Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM), SDAB dan sarpras Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina.
SS.7	Terwujudnya industri pertahanan nasional yang	Persentase pemenuhan alutsista dan alpalkam melalui

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
	kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.	pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.

**T4:** Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan.

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
SS.8	Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.	Persentase wilayah pertahanan (RWP) dan (RRWP) yang tertata dan terbina.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### 8. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan.

Sesuai Permen PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, arah kebijakan adalah sebuah pendekatan yang disusun untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah), serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Selain untuk menjawab isu strategis yang sedang dihadapi di bidang pertahanan, arah kebijakan dan strategi UO Kemhan disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang pertahanan negara. Arah kebijakan nasional termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dalam lima tahun mendatang, Kemhan dan TNI berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah memuat visi dan misi pembangunan dan selaras dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dibidang pertahanan. Untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam RPJMN tahun 2020-2024, Kemhan dan TNI harus menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pertahanan negara dalam pemerintahan agar sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai. sasaran pembangunan yang telah ditetapkan mencakup keseluruhan program dan kegiatan prioritas nasional dan sasaran pembangunan Kemhan dan TNI. Adapun prioritas nasional bidang pertahanan negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Postur TNI.
- b. Pembangunan pertahanan dan intelijen siber.
- c. Pemberdayaan industri pertahanan.
- d. Pembangunan karakter bangsa.
- e. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme.
- f. Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi dan sinergis.
- g. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan (PPKT).
- h. Peningkatan kerjasama internasional.
- i. Pembangunan kelembagaan.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertahanan negara Tahun 2020- 2024, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Postur TNI.
  - 1) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Postur TNI ditempuh dengan:
    - a) Melanjutkan pemenuhan Alutsista MEF III.

- b) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.
  - c) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan.
  - d) Meningkatkan kontribusi industri pertahanan.
  - e) Meningkatkan kesiapan operasional Alutsista TNI dalam melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun OMSP.
- 2) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan Postur TNI adalah:
- a) Rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan, dan penghapusan dengan pemenuhan terhadap aspek utama yang meliputi: Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (harwat), organisasi, sarana prasarana, dan pemenuhan terhadap aspek pendukung meliputi: industri pertahanan, profesionalisme prajurit, dan kesejahteraan.
  - b) Pengembangan personel TNI (prajurit TNI dan ASN) menggunakan prinsip kebijakan *rightsizing* dan *proportional growth* disesuaikan dengan pengembangan organisasi TNI.
- b. Pembangunan Pertahanan dan Intelijen Siber.
- 1) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertahanan dan intelijen siber ditempuh dengan:
- a) Pembangunan sistem siber yang mampu melindungi dan mengamankan Infrastruktur Kritis TNI.
  - b) Pembangunan sistem siber yang mampu melakukan perang siber.
- 2) Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan Pertahanan dan intelijen siber adalah:
- a) Pengembangan sistem sensor pemantauan serangan siber yang terintegrasi untuk dapat mengenali berbagai macam bentuk serangan yang digelar pada seluruh satker TNI.

- b) Mendorong di bentuknya satuan siber di UO TNI AL dan UO TNI AU.
  - c) Mendorong dibentuknya *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) pada seluruh Satker TNI guna penanganan insiden dan dampak dari serangan siber.
  - d) Meningkatkan kerjasama dengan instansi/unit/pihak lain terkait bidang siber dalam peyelenggaraan penanganan insiden siber.
  - e) Mengembangkan kapabilitas teknologi dan kemampuan siber yang mampu melakukan perang siber dengan melakukan operasi penangkalan, operasi siber khusus dan operasi dukungan pada operasi intelijen.
- c. Pemberdayaan Industri Pertahanan.
- 1) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Pemberdayaan Industri Pertahanan ditempuh dengan:
    - a) Mengimplementasikan dan mendorong K/L terkait untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri apabila industri dalam negeri telah mampu memproduksi.
    - b) Mendorong industri nasional dalam pembangunan struktur industri pertahanan yaitu industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.
    - c) Mendorong industri pertahanan dalam melaksanakan kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri dalam rangka mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui alih teknologi dan alih pengetahuan alat peralatan pertahanan dari luar negeri melalui kerja sama penelitian dan pengembangan, serta kerja sama produksi.

- d) Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan dengan cara mewajibkan setiap pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri disertai dengan imbal dagang, kandungan lokal dan/atau *offset*.
  - e) Mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi dalam rangka pembinaan industri pertahanan dilaksanakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
  - f) Mendorong pelaksanaan promosi dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui penyelenggaraan pameran industri pertahanan.
- 2) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran Pemberdayaan Industri Pertahanan adalah:
- a) Melakukan kerja sama dengan industri luar negeri dalam penyediaan Alutsista.
  - b) Melakukan kerjasama melalui: pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan.
  - c) Memberikan kesempatan industri pertahanan dalam negeri untuk memaksimalkan produksi Alutsista terbaik.
- d. Pembangunan Karakter Bangsa.
- 1) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan karakter bangsa ditempuh dengan:
    - a) Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), meliputi bidang perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

- b) Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara.
  - c) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media massa dalam pembentukan karakter bangsa.
  - d) Mendorong K/L terkait dalam upaya perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu yang mendorong terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses pembangunan karakter bangsa.
- 2) Strategi kebijakan dalam rangka karakter pembangunan bangsa ditempuh dengan Pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia melalui:
- a) Pendidikan kewarganegaraan.
  - b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
  - c) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
  - d) Pengabdian sesuai dengan profesi.
- e. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme.
- 1) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme ditempuh dengan:
- a) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.
  - b) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI.
- 2) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme adalah:

- a) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.
  - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit.
- f. Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, dan sinergis.
- 1) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, modern dan sinergis ditempuh dengan:
    - a) Mengembangkan teknologi sistem pertahanan secara terintegrasi melalui pembangunan *Network Centric Warfare* (NCW) guna pencapaian kesatuan komando (*Unity of Command*) dalam pencapaian keputusan.
    - b) Mengoptimalkan pembangunan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan TNI Terintegrasi (STT).
    - c) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan program pemerintah.
  - 2) Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, modern dan sinergis adalah:
    - a) Strategi pengembangan teknologi sistem pertahanan secara terintegrasi melalui pembangunan *Network Centric Warfare* (NCW) melalui:
      - (1) Revitalisasi Puskodalops TNI dengan konsep NCW pada tahap *core* (tahap awal) melalui pembangunan infrastruktur antara lain pengembangan infrastruktur Puskodalops TNI, Satelit HUB/*fiber optic/broadband terrestrial*, dan *mirroring sistem/hot backup redundancy* serta mengembangkan sistem dengan kemampuan akuisisi data dan koneksi ke/dari Puskodalops-Puskodal Angkatan, pembangunan sub

sistem atau *interface* Posko Kotama, dan *network management*.

- (2) Perwujudan integrasi Alutsista TNI yang baru dalam bidang komunikasi dan elektronika secara integratif.
  - (3) Penguatan backbone komunikasi prioritas di daerah-daerah operasi rutin (pengamanan perbatasan, pengamanan daerah rawan, pengamanan komputer) memanfaatkan Palapa Ring, Vsat Kominfo, dan Terrestrial pita lebar.
  - (4) Penguatan dan perwujudan integrasi sensor dari pulau terluar/terdepan (Natuna, Saumlaki, Biak, Morotai dan Merauke) ke Pusdalops TNI serta pembangunan dan optimalisasi *Coastal Defense* dan *Coastal Surveillance System* di corong-corong strategis.
  - (5) Pembentukan Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar) sebagai sarana sinergitas dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bakamla, Bea Cukai, KKKP, Perhubungan laut dan lembaga terkait lainnya.
- b) Strategi optimalisasi pembangunan serta kapabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan TNI Terintegrasi (STT) melalui:
- (1) Melaksanakan lanjutan pembangunan Satuan TNI Terintegrasi di Morotai, dan Biak.
  - (2) Melanjutkan Pembangunan Sarana prasarana Makogabwilhan I di Tanjung Pinang, Makogabwilhan II di Balikpapan, dan Makogabwilhan III di Yapen, Waropen.
- c) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan program pemerintah. Pembangunan gelar kekuatan TNI

yang mendukung dan sinergis dengan pengembangan wilayah strategis nasional.

- d) Meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam pengawakan Alutsista TNI yang menerapkan teknologi mutakhir dan mampu beroperasi secara *interoperability*.
  - (1) Pengembangan pendidikan dan latihan pengawakan alutsista mutakhir yang beroperasi secara *interoperability*.
  - (2) Pengembangan konsep *interoperability* secara mulai dari level strategis sampai dengan taktis operasionalnya.
  
- g. Pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan (PPKT).
  - 1) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) ditempuh dengan:
    - a) Mengoptimalkan pengintegrasian peran dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
    - b) Memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan, termasuk peningkatan gelar kekuatan TNI di pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang bersifat strategis.
    - c) Meningkatkan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; Mewujudkan pembangunan pangkalan-pangkalan militer baru yang dilengkapi dengan fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit yang bertugas.
    - d) Mengoptimalkan upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai.

- 2) Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) adalah:
- a) Menindaklanjuti pembangunan sabuk pengaman di kawasan perbatasan darat Kalimantan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
  - b) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan K/L, khususnya BNPP dan Pemda dalam pengelolaan daerah prioritas pertahanan di seluruh kawasan perbatasan darat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua berbasis tata ruang.
  - c) Mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI di kawasan pulau-pulau strategis terluar/terdepan, terdiri dari: Natuna, Yamdena/Selaru, Merauke, Morotai dan Biak. Pembangunan diarahkan pada terciptanya kekuatan TNI secara terpadu, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Disamping itu tetap meningkatkan upaya pengawasan, penjagaan, dan penegakan hukum serta pemberdayaan di kawasan tersebut.
  - d) Membangun sarana dan prasarana berupa fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas pendidikan pada pangkalan-pangkalan militer yang ada dan yang akan dibangun guna meningkatkan kesejahteraan prajurit yang bertugas.
  - e) Membangun sarana dan prasarana berupa wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah perbatasan dengan menggunakan Radar dan PTTA/drone untuk mendapatkan data dan informasi secara real time serta terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.
  - f) Meningkatkan kerja sama dengan K/L terkait dan Pemda guna memperkuat peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dalam membantu percepatan pembangunan fisik dan non fisik secara sistematis, berlanjut, dan terpadu.

- g) Mendukung penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, dan tim koordinasi pengelolaan PPKT yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan PPKT agar mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh K/L terkait dan Pemda dengan mengacu pada rencana induk pengelolaan perbatasan negara.
  - h) Mendukung K/L terkait dalam peningkatan perundingan perbatasan dan diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral secara damai mengenai batas wilayah negara untuk mempercepat penyelesaian perbatasan dengan negara tetangga.
- h. Peningkatan Kerjasama Internasional.
- 1) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kerjasama internasional ditempuh dengan:
    - a) Peningkatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan.
    - b) Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait dalam diplomasi pertahanan.
    - c) Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan.
  - 2) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan kerjasama internasional adalah:
    - a) Melaksanakan dialog strategis pertahanan dan keamanan, membangun kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat untuk menciptakan rasa saling percaya, mencari solusi damai

bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama.

- b) Mengatasi isu-isu keamanan bersama dengan saling berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik, dan mengatasi ancaman aktual yang menjadi kepentingan bersama termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara.
- c) Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan dan tetap mempertahankan 10 besar negara pengirim PMPP.

i. Pembangunan Kelembagaan.

- 1) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kelembagaan ditempuh dengan:
  - a) Pembangunan dan penataan sistem pertahanan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibukota baru.
  - b) Mendorong terbentuknya komponen cadangan.
  - c) Mendorong terbentuknya komponen pendukung.
  - d) Penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan nirmiliter.
  - e) Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah guna membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif.
  - f) Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  - g) Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional.
  - h) Penguatan kapasitas lembaga intelijen.
  - i) Pembentukan lembaga lainnya yang terkait.
- 2) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan kelembagaan adalah:

- a) Pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu diselenggarakan melalui:
  - (1) Mengoptimalkan pembangunan Kogabwilhan, Koopsus dan Satuan TNI Terintegrasi (STT).
  - (2) Merencanakan dan menata satuan-satuan TNI guna meningkatkan dan memperkuat pertahanan ibukota.
  - (3) Merencanakan strategi dan postur pertahanan yang tepat dihadapkan pada kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur serta kemungkinan ancaman yang akan dihadapi.
  
- b) Mendorong terbentuknya komponen cadangan, diselenggarakan melalui:
  - (1) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang PSDN yang telah disahkan.
  - (2) Melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan dalam pembentukan komponen cadangan.
  
- c) Mendorong terbentuknya komponen pendukung, diselenggarakan melalui:
  - (1) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang PSDN yang telah disahkan.
  - (2) Melaksanakan pendataan, pemilahan, pemilihan, dan verifikasi terhadap komponen komponen pendukung.
  
- d) Penataan dan penguatan unsur utama dan dan unsur lain kekuatan bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan nirmiliter yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, diselenggarakan melalui:

- (1) Merumuskan peraturan perundang-undangan terkait pelibatan TNI dalam pertahanan nirmiliter.
  - (2) Mendorong K/L dalam merumuskan kebijakan/aturan terkait penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.
- e) Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah guna membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif untuk kepentingan pertahanan negara, diselenggarakan melalui:
- (1) Penataan koordinasi melalui perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah. Hal tersebut ditujukan untuk menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah, sehingga terdapat keterpaduan langkah dan gerak dalam mengantisipasi, mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman.
  - (2) Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda melalui optimalisasi perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah.
- f) Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan republik Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi, diselenggarakan melalui:
- (1) Optimalisasi peran dan fungsi atase pertahanan dalam mencapai tujuan diplomasi pertahanan guna mencapai kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan dalam rangka berkontribusi bagi terciptanya stabilitas keamanan regional maupun global.
  - (2) Penguatan koordinasi antara Kemhan dan TNI dalam rekrutmen, pengawasan dan pembinaan administrasi, personel, operasi, materiil dan anggaran atase pertahanan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI.

- g) Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional sehingga mampu mengintegrasikan dan tercapainya koherensi kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan secara komprehensif.
- h) Penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara, diselenggarakan melalui:
  - (1) Peningkatan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini.
  - (2) Peningkatan tata kelola, koordinasi, dan pertukaran informasi sehingga tercipta interoperabilitas antar institusi intelijen baik militer maupun nonmiliter di pusat maupun daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.
  - (3) Peningkatan kapabilitas pengumpulan informasi intelijen melalui intelijen manusia ataupun intelijen teknik yang bersumber dari alat peralatan intelijen terestrial, hydrospasial, aero/geospasial, termasuk juga intelijen siber.
  - (4) Peningkatan analisa intelijen, diantaranya adalah analisa hubungan (link analysis), analisa kecenderungan (trend analysis), analisa bentuk atau pola (pattern analysis), analisis antisipasi (anticipatory analysis), analisis teknis (technical analysis), analisis anomali (anomaly analysis), analisis budaya (cultural analysis), analisis semiotika (semiotics analysis), ataupun analisis lain yang relevan dalam suatu metodologi riset, guna mendapatkan informasi intelijen yang akurat.
  - (5) Peningkatan modernisasi dan infrastruktur alat penunjang kerja dan material khusus intelijen yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

(6) Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang intelijen dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

i) Pembentukan kelembagaan.

Pembentukan lembaga lainnya yang dibutuhkan untuk pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pembentukan lembaga tersebut disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang telah ada yang ditujukan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas institusional dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional. Salah satu potensi diantaranya adalah penguatan satuan berkemampuan Kimia Biologi Radioaktif Nuklir Elektromagnetik (KBRNE) dan perencanaan untuk mulai memperkuat kemampuan KBRNE pada semua matra darat, laut, dan udara, yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait yang berkemampuan KBRNE seperti BATAN, BAPETEN, Lembaga Pasteurisasi, serta lembaga riset terkait lainnya. Potensi lain adalah berkenaan dengan antariksa.

9. Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan.

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan tahun 2020-2024 yang disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional 2020-2024, Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara 2020-2024. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024, dibutuhkan sasaran strategis di bidang pertahanan dengan arah kebijakan dan strategi yang tepat sebagai berikut:

**Tujuan 1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.**

- a. Sasaran strategis “Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri”.
  - 1) Arah Kebijakan dalam mencapai sasaran Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, ditempuh dengan:

Penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden.
  - 2) Strategi yang dilakukan dalam mencapai terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah:

Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

**Tujuan 2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.**

- b. Sasaran strategis “Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat Semesta”.
  - 1) Arah Kebijakan dalam mencapai terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta, ditempuh dengan:

Peningkatan interoperabilitas operasi antaran pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka Sishankamrata.
  - 2) Strategi yang dilakukan dalam mencapai terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta, adalah:
    - a) Membangun sistem pertahanan negara yang telah terintegrasi oleh Kemhan dan TNI dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan LPNK.
    - b) Membangun jaringan sistem Trimatra terpadu (tiga matra secara terpusat)/*Network Centric Warfare* (NCW) dalam rangka

meningkatkan interoperabilitas operasi antara kekuatan darat, laut, udara, serta antariksa dan siber.

- c) Membangun sarana dan prasarana yang modern kuat dan terintegrasi.
- c. Sasaran strategis “Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman”.
- 1) Arah Kebijakan dalam mencapai terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman, ditempuh dengan:  
  
Percepatan pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia sehingga terbentuk kekuatan penangkal efektif yang memiliki daya pukul yang dahsyat dan mobilitas yang tinggi serta dapat diproyeksikan di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  - 2) Strategi yang dilakukan dalam mencapai terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman, adalah:  
  
Meningkatkan capaian MEF dalam memperkuat sistem pertahanan negara.
- d. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik”.
- 1) Penyiapan anggaran untuk penyelenggaraan pertahanan negara.  
  
Untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi pembangunan UO Kemhan yang akan dilakukan yaitu: Melaksanakan pengelolaan program dan anggaran Kemhan secara efektif dan efisien.
  - 2) Penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.  
  
Untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi pembangunan UO Kemhan yang akan dilakukan yaitu:
    - a) Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal.
    - b) Meningkatkan kualitas laporan keuangan.

- 3) Penguatan kelembagaan pertahanan melalui sistem tata kelola yang akuntabel.

Untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi pembangunan UO Kemhan yang akan dilakukan yaitu:

- a) Mengembangkan tata kelola UO Kemhan yang baik dengan mengedepankan reformasi birokrasi secara tepat.
- b) Meningkatkan keamanan data dan informasi.
- c) Membangun integrasi seluruh sistem informasi di lingkungan Kemhan.

### **Tujuan 3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara.**

- e. Sasaran Strategis “Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara”.

- 1) Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), meliputi bidang perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan, ditempuh dengan strategi:

- a) Terwujudnya proyeksi kader Bela Negara sesuai dengan desain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
- b) Melanjutkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dalam rangka meningkatkan jumlah kader Bela Negara.

- 2) Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara, ditempuh dengan strategi:

Meningkatkan peran serta Kementerian/Lembaga (K/L), TNI, Polri, Pemda dan komponen bangsa lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

- f. Sasaran strategis “Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia”.
- 1) Pembentukan dan penataan komponen pendukung sesuai dengan keahlian dan profesi, ditempuh dengan strategi:
    - a) Melaksanakan pendataan, pemilahan, pemilihan, dan verifikasi terhadap komponen pendukung.
    - b) Meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemda, pihak swasta dan pihak terkait lainnya.
  - 2) Peningkatan kualitas sumber daya nasional untuk kekuatan pertahanan negara, ditempuh dengan strategi:
    - a) Membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif.
    - b) Melaksanakan penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) serta sarana prasarana (Sarpras) nasional pendukung pertahanan.
- g. Sasaran strategis “Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat dan mandiri”.
- 1) Arah Kebijakan dalam mencapai sasaran terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara, ditempuh dengan:

Percepatan pembangunan teknologi dan industri pertahanan nasional secara mandiri.
  - 2) Strategi yang dilakukan dalam mencapai sasaran terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara, adalah:
    - a) Meningkatkan pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi secara mandiri kebutuhan alutsista.
    - b) Meningkatkan produktivitas industri pertahanan dalam negeri.
    - c) Menjamin mutu sarana dan prasarana pertahanan.

- d) Adopsi dan adaptasi teknologi baru melalui penelitian dan pengembangan.

**Tujuan 4: Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.**

- h. Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.
  - 1) Arah Kebijakan dalam mencapai sasaran terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis, ditempuh dengan:
    - a) Pertahanan dengan penataan tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota.
    - b) Optimalisasi penyelesaian masalah perbatasan negara.
  - 2) Strategi yang dilakukan dalam mencapai sasaran terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis, adalah:  
Mewujudkan sinkronisasi penataan ruang wilayah Pertahanan berupa: Ruang Wilayah Pertahanan (RWP), Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), dan Kawasan Strategis Nasional.

10. Kerangka Regulasi.

UO Kemhan dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat secara internal, dan eksternal. Kerangka regulasi UO Kemhan disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Kementerian Pertahanan itu sendiri. Kerangka regulasi ini disusun untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan pertahanan, serta sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertahanan. Kerangka regulasi UO Kemhan ini dibuat untuk mendukung seluruh rencana penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang kuat dan handal dalam lima tahun perencanaan ini yaitu dalam kurun waktu 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra UO Kemhan 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Permenhan yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas dilingkungan UO Kemhan dan juga

rencana penghapusan Permenhan yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun perencanaan kedepan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih. Kerangka regulasi UO Kemhan beserta urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut:

- a. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Urgensi pembentukan:

- 1) Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- 2) Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri.

- b. RUU tentang pemasyarakatan militer.

Urgensi pembentukan:

- 1) Undang-Undang Pemasyarakatan Militer untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, agar pembinaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Militer, sistem pemasyarakatan militer dan pembinaan narapidana militer dapat terlaksana dengan terencana, terarah dan terpadu.
- 2) Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer merupakan bagian dari sistem penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak, kepastian

hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepentingan militer dan kesatuan komando merupakan dasar dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan militer.

- 3) Pembinaan narapidana militer dimaksudkan untuk membina narapidana militer menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit dan/atau Kode Etik Perwira, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

c. RUU tentang Keamanan Nasional.

Urgensi pembentukan:

- 1) Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional.
- 2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Disisi lain Kementerian/Lembaga terkait lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada.

d. RUU tentang perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Urgensi pembentukan:

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas

keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Tugas perbantuan ini berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan sangat bersinggungan dengan hak asasi manusia, maka pengaturannya perlu ditingkatkan dalam bentuk undang-undang sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) huruf b butir 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menentukan OMSP membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat akan diatur dalam undang-undang serta sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Urgensi pembentukan:

- 1) Hukum pidana militer sebagai bagian dari hukum pidana nasional menganut sistem dan asas hukum pidana nasional dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (*Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlands Indie*) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan.

f. RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Urgensi pembentukan:

- 1) Peraturan Perundang-undangan tentang senjata api yang ada dan masih berlaku hingga saat ini, merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan penambahan produk

perundang-undangan yang dibuat setelah perang kemerdekaan secara parsial (belum terkompilasi) sehingga menyulitkan dalam penerapannya.

- 2) Kondisi ini membuka peluang kepada orang atau sekelompok orang atau masyarakat untuk menggunakan, memasukkan senjata api secara ilegal sesuai dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, secara kelembagaan TNI dan Polri telah terpisah.

- g. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

Urgensi pembentukan:

Ruang udara sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi UUD 1945.

- h. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Industri Pertahanan.

Urgensi pembentukan:

Semangat mewujudkan ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan secara mandiri harus didukung oleh pengelolaan manajemen kapasitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi Alat Peralatan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahwa untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Industri Pertahanan tersebut.

- i. RPP tentang Pemberontakan Bersenjata.

Urgensi pembentukan:

Pemberontakan bersenjata dapat mengancam dan membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, sehingga harus ditangani secara komprehensif, konseptual dan

sistematis serta terintegrasi sehingga diperlukan keterpaduan dan kesinergian dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait.

- j. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 67 tahun 2014 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.

Urgensi pembentukan:

Peraturan tentang Veteran Republik Indonesia perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Veteran Republik Indonesia.

- k. RPP tentang Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata.

Urgensi pembentukan:

Bahwa separatis bersenjata merupakan gerakan yang dapat mengancam dan membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa serta melibatkan semua komponen bangsa, maka perlu di atur dalam peraturan perundangan.

- l. RPP tentang Mobilisasi Komponen Cadangan.

Urgensi pembentukan:

- 1) Komponen pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. Komponen pendukung bersifat non kombatan Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.
- 2) Peraturan tentang mobilisasi komponen cadangan perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis terkini.

Lebih lengkap lagi, regulasi atau peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pertahanan negara akan dijabarkan dalam lampiran 2, matriks kerangka regulasi.

## 11. Kerangka Kelembagaan/Organisasi.

Peran kelembagaan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis UO Kemhan sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra 2020-2024, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan yang tepat agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra 2020-2024 dapat terlaksana sesuai target yang ditentukan. Kelembagaan diwujudkan dalam komposisi unit kerja (satker-satker) dan struktur hierarki yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi serta mandat organisasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelembagaan yang dibentuk dalam UO Kemhan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi selama Renstra berlangsung dan memperhatikan ketepatan fungsi organisasi, ketepatan proses kerja (*business process*) yang dibangun dengan unit kerja lainnya dan ketepatan ukuran (jumlah pengawakan organisasi yang disesuaikan dengan beban kerja). Dengan demikian organisasi bersifat sederhana, simpel dan lincah namun efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kelembagaan UO Kemhan perlu untuk disesuaikan dengan arahan presiden yang sudah tertuang dalam RPJMN yaitu birokrasi yang efektif. Birokrasi yang efektif merupakan hasil dari kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Oleh karena itu, revisi kelembagaan UO Kemhan akan dilakukan untuk mewujudkan Lembaga Kemhan berkualitas, yang ditandai dengan: penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur; penggabungan; pengembalian tugas dan fungsi; dan pembentukan organisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi UO Kemhan dalam rangka membangun pertahanan negara yang tangguh menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oleh karena itu

penguatan kelembagaan UO Kemhan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan pertahanan nasional, dimana UO Kemhan perlu untuk mendukung pembangunan pertahanan dengan kelembagaan yang tepat.
- b. Peraturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, serta kewenangan yang berlaku di lingkungan UO Kemhan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern dengan melibatkan semua SDM tanpa membedakan gender dan terus mendorong pencapaian kesetaraan gender dalam setiap kebijakan/program/kegiatan.
- d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance dan clean government), seperti prinsip tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran.
- e. Penerapan pola kerja berbasis pada sistem informasi dan kematangan budaya teknologi informasi di lingkungan organisasi melalui pengembangan teknologi informasi yang terus ditingkatkan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola proses bisnis. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan UO Kemhan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.

Dari keseluruhan hal-hal yang mempengaruhi perencanaan guna revisi kelembagaan UO Kemhan untuk tahun 2020-2024 kedepan, maka dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya tata kelola sistem	Mengembangkan tata kelola UO Kemhan yang baik	012.WA-Program Dukungan Manajemen.						

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
	pertahanan negara yang baik.	dengan mengedepankan reformasi birokrasi secara tepat.	WA 02 Pengelolaan Organisasi dan SDM.						
			a) Evaluasi organisasi dan tata kerja Kemhan.		√				
			b) Evaluasi organisasi dan tata kerja RS. Dr. Suyoto.		√				
			c) Evaluasi organisasi kanwil Kemhan.		√				
			d) Revisi organisasi dan tata kerja Kemhan.		√				

#### BAB IV

#### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

##### 12. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi UO Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, UO Kementerian Pertahanan menetapkan 4 (empat) tujuan dan telah dilengkapi dengan 8 (delapan) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh UO Kementerian Pertahanan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1.</b> Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.								
SS.1	Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.	1.1	Persentase kebijakan di bidang strategi pertahanan yang ditindaklanjuti Kemhan, TNI dan K/L lainnya untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.	70%	72%	75%	78%	80%
<b>T2.</b> Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.								
SS.2	Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat Semesta.	2.1	Tingkat keberhasilan sistem pertahanan negara yang telah terintegrasi oleh Kemhan dan TNI dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SS.3	Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.	3.1	Persentase capaian MEF dalam mengatasi dua wilayah <i>trouble spot</i> secara bersamaan dan satu cadangan.	75%	80%	85%	90%	100%
SS.4	Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.	4.1	Indeks Reformasi Birokrasi.	71	71	72	73	75
		4.2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemhan.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		4.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan.	66	66	66.5	67	68
		4.4	Indeks SPBE	3	3.5	3.5	4	4
<b>T3.</b> Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara.								
SS.5	Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara.	5.1	Indeks Belanegara.	2.5	3	3.5	4	4
SS.6	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.	6.1	Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM), SDAB dan sarpras Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina.	25%	45%	70%	85%	90%
SS.7	Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.	7.1	Persentase pemenuhan alutsista dan alpalhankam melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.	36%	38%	40%	42%	45%
<b>T4.</b> Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pertahanan.								
SS.8	Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.	8.1	Persentase wilayah pertahanan (RWP) dan (RRWP) yang tertata dan terbina.	70%	75%	80%	85%	85%

### 13. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, serta mencapai target dan sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Berikut dijabarkan indikasi kebutuhan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis UO Kemhan sampai dengan tahun 2024:

#### a. Kerangka Pendanaan Program TA 2020.

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu 2020</b>
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UO Kemhan.	2.593.119.459,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan.	29.695.749.759,00
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemhan.	53.409.973,00
4	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.	220.835.152,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI.	290.142.952,00
6	Strategi Pertahanan.	72.300.860,00
7	Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan.	67.697.998,00
8	Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan.	3.779.062.750,00
9	Potensi Pertahanan.	222.913.515,00
10	Kekuatan Pertahanan.	100.090.202,00
11	Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan.	63.069.021,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.158.391.641,00</b>

Sehubungan dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang menyederhanakan 11 (sebelas) program menjadi 5 (lima) program di lingkungan UO Kemhan. Hal ini dimaksudkan agar program lebih mencerminkan tugas dan fungsi UO Kemhan. Program dibagi menjadi: 1) program generik seperti dukungan manajemen merupakan penggabungan dari beberapa program dan 2) program teknis yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024. Dalam implementasi penyederhanaan program telah diterapkan dalam indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2021-2024.

b. Kerangka Pendanaan Program TA 2021.

No	Program	Pagu 2021
1	Dukungan Manajemen.	2.432.432.990,00
2	Kebijakan dan Regulasi Pertahanan.	22.482.730,00
3	Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan.	16.370.368.223,00
4	Pembinaan Sumberdaya Pertahanan.	115.473.002,00
5	Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.	532.421.234,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.473.178.179,00</b>

c. Kerangka Pendanaan Program TA 2022-2024.

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan		
		2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen.	3.737.084.912.000	3.653.055.852.000	4.071.984.876.000
2	Kebijakan dan Regulasi Pertahanan.	32.118.186.000	32.118.186.000	32.118.186.000

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan		
		2022	2023	2024
3	Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan.	29.123.450.042.000	18.228.153.075.577	18.249.734.912.951
4	Pembinaan Sumberdaya Pertahanan.	114.841.983.000	97.914.297.304	100.379.752.185
5	Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.	4.633.746.792.000	913.064.551.000	909.151.692.000
<b>Jumlah</b>		37.165.555.507.000	22.924.305.961.881	23.363.369.419.136

Secara terinci target kinerja dan kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan dari dokumen renstra UO Kemhan ini.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan) Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Rencana Strategis UO Kemhan mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kementerian Pertahanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra UO Kemhan 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi. Untuk itu dalam Renstra UO Kemhan 2020-2024, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini.

Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan yang secara operasional akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan. Renstra dan Rencana Kerja inilah yang menjadi pedoman utama seluruh Satker di lingkungan UO Kemhan dalam menjabarkan isu-isu strategis dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Satker hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap pejabat Eselon I dan II di lingkungan UO Kemhan.

Melalui mekanisme tersebut, seluruh jajaran UO Kemhan harus memiliki komitmen untuk melakukan perubahan serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal dengan bersikap optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra UO Kemhan Tahun 2020-2024 ini dapat dijalankan dan selaras dengan program pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

#### LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan.

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi.

 Sekretaris Jenderal,  
Donny Ermawan T., M.D.S.  
Marsekal Madya TNI

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN  
RENCANA STRATEGIS UO KEMHAN TAHUN 2020 – 2024**

Lampiran 1 dari Lampiran Keputusan Sekjen Kemhan  
Nomor : KEP/668/VI/2021  
Tanggal : 10 Juni 2021

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
<b>UO KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>				<b>37.158.391.641,00</b>	
<b>01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan</b>				<b>2.593.119.459,00</b>	
	<b>01-Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan</b>				
	01-Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kemhan		71		
	02-Persentase Satker yang menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) dengan baik		80%		
	03-Nilai Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan		66		
	04-Persentase Satker yang menerapkan manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan		70%		
1354-Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara				108.810.593,00	Pusdatin
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan Sisinfohanneg dan infrastrukturnya yang aman, handal, dan terintegrasi</b>				
	01-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan		3		
	02-Persentase kesiapan Operasional Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi		95%		
	03-Persentase kesiapan Operasional Infrastruktur Jaringan		95%		
	04-Tingkat Keamanan sistem informasi pertahanan negara dan persandian		3		
1355-Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Pertahanan				26.511.987,00	Puslapbinkuhan
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara</b>				
	01-Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang memadai		80%		
	02-Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan		WTP		
	03-Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		70		
	04-Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemhan dan TNI		100%		
	05-Persentase Kesesuaian nilai bidang keuangan dengan Laporan BMN		80%		
	06-Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Satker Puslapbinkuhan yang telah ditindaklanjuti		100%		
1357-Pelayanan Bantuan Hukum				10.781.277,00	Rokum
	<b>01-Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan		45%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	02-Persentase nasihat hukum yang ditindaklanjuti		50%		
	03-Tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan Perundang-Undangan yang disuluhkan		3		
1358-Pelayanan Rehabilitasi dan Perumhaskitan				169.918.370,00	Pusrehab
	<b>01-Meningkatnya Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi terpadu hingga menjadi SDM profesional, mandiri dan enterpreunership</b>				
	01-Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri		35%		
	02-Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi <i>enterpreneurship</i> (wirausahawan)		10%		
	03-Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi medik paripurna <i>return to combat</i>		10%		
	04-Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab		90		
	<b>02-Meningkatnya pelayanan Perumhaskitan Sesuai Standar</b>				
	01-Kategori Akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)		Paripurna Bintang 5		
	02-Persentase kesesuaian penarikan dana PNPB Rumah Sakit dr. Suyoto		85%		
1359-Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan				343.465.446,00	Roum
	<b>01-Terwujudnya pelayanan umum terhadap Satker di lingkungan Kemhan</b>				
	01-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Umum (Employee Satisfaction Index)		75		
	02-Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan barang dan jasa		40%		
1360-Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UO Kemhan				39.591.959,00	Roum
	<b>01-Meningkatnya pengelolaan Sarpras UO Kemhan</b>				
	01-Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK BMN		100%		
	02-Persentase Sarpras UO Kemhan yang terpelihara		70%		
	03-Persentase kesesuaian nilai keuangan dengan Laporan BMN		100%		
1361-Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai UO Kemhan				49.818.728,00	Ropeg
	<b>01-Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Kemhan yang Profesional</b>				
	01-Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan		71		
	02-Indeks Kepuasan Kepegawaian Kemhan		75		
	<b>02-Terwujudnya Pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan merit system</b>				
	01-Indeks Merit <i>System</i>		251		
1362-Dukungan Perencanaan Anggaran dan Keuangan UO Kemhan				1.714.995.311,00	Rorenku

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	<b>01-Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan di UO. Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran Satker dengan kualitas baik yang efektif, dan efisien.		100%		
	02-Nilai Laporan Keuangan Satker/Subsatker UO Kemhan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan UO Kemhan		85		
	1363-Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan dan Keprotokolan UO Kemhan			75.986.384,00	Rotu dan Prot
	<b>01-Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan, ketatausahaan yang akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Indeks Kearsipan		77		
	02-Persentase Satker/Subsatker yang menerapkan administrasi umum kearsipan dengan benar		75%		
	<b>02-Terselenggaranya keprotokolan pimpinan UO Kemhan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib</b>				
	01-Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib		90%		
	02-Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh Satker/Subsatker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang		80%		
	1365-Pelayanan Hubungan Masyarakat			23.074.994,00	Rohumas
	<b>01-Meningkatnya Citra Positif Kemhan/TNI di Masyarakat dan Forum Internasional</b>				
	01-Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Pertahanan Negara dan Pengaduan Masyarakat		3		
	02-Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		80		
	03-Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		101		
	04-Jumlah <i>Image Building</i> yang dipublikasikan Melalui Media Nasional		540		
	05-Indeks Keterbukaan Informasi Publik		67		
	06-Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik		75		
	4237-Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan			10.447.933,00	Roortala
	<b>01-Terwujudnya Penataan Organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses</b>				
	01-Indeks Kelembagaan		75		
	02-Persentase Satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan UO Kemhan		75%		
	<b>02-Terwujudnya Ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>				
	01-Indeks Ketatalaksanaan		75		
	02-Persentase Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien		75%		
	<b>03-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Satker/Subsatker		73		
	02-Persentase satker yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien		80%		
	<b>04-Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel dan Tepat Waktu</b>				
	01-Nilai Penyelenggara SAKIP Satker/Subsatker		71		
	02-Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel di Lingkungan UO Kemhan		70%		
	4239-Penyusunan perancangan peraturan Perundang-undangan Bidang Pertahanan			8.485.769,00	Roturdang
	<b>01-Tersusunnya Regulasi dibidang Pertahanan</b>				
	01-Persentase Regulasi bidang Pertahanan yang dapat diselesaikan		50%		
	<b>02-Terlaksananya Asistensi Hukum Internasional Bidang Pertahanan</b>				
	01-Persentase Pelaksanaan Asistensi Hukum Internasional Bidang Pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu		50%		
	4240-Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan			11.230.708,00	Puslaik
	<b>01-Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel Inspektur kelaikan Kemhan</b>				
	01-Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi kelaikan		100%		
	02-Persentase Sarpras yang mendapat sertifikat kelaikan		100%		
	03-Jumlah personel inspektur kelaikan yang memiliki sertifikat kelaikan Kemhan		160		
	<b>02-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan</b>			<b>29.695.749.759,00</b>	<b>Baranahan</b>
	<b>01-Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan</b>				
	01-Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bidang pertahanan dihadapkan kebutuhan		95%		
	02-Tingkat efektivitas pemanfaatan pengadaan sarana dan prasarana		100		
	1366-Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)			3.855.742,00	Pus BMN
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI yang akuntabel dan up to date</b>				
	01-Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN		100%		
	02-Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi		60%		
	<b>02-Terlaksananya pelaporan BMN untuk mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI</b>				
	01-Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI		100%		
	1368-Kodifikasi Materil Pertahanan			4.442.075,00	Pus BMN
	<b>01-Terwujudnya kodifikasi materil pertahanan yang terintegrasi</b>				
	01-Persentase materil pertahanan yang telah dikodifikasi		79%		
	02-Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN)		5		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	03-Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang di tindaklanjuti		75%		
1369-Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan				66.263.280,00	Pus Kon
	<b>01-Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	03-Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		
	04-Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah e-procurement		100%		
1370-Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan				3.896.401,00	Pus Alpalhan
	<b>01-Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan</b>				
	01-Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di Wilayah Perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		
1371-Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan				29.562.348.804,00	Pus Alpalhan
	<b>01-Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel</b>				
	01-Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa Alpalhan		100%		
	02-Persentase pemenuhan barang dan jasa Alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan		100%		
	03-Persentase capaian kinerja pengadaan Alpalhan sesuai kontrak yang disepakati		100%		
	<b>02-Terwujudnya pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri</b>				
	02-Persentase pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri		100%		
	<b>03-Tersedianya Alutsista Industri Dalam Negeri dalam rangka pertahanan negara</b>				
	01-Persentase penggunaan Alutsista produksi industri Dalam Negeri dalam rangka pertahanan negara		100%		
	02-Persentase kebutuhan Alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri		75%		
1372-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Baranahan				54.943.457,00	Set Baranahan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan Kemhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Baranahan		80%		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Baranahan		70%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	03-Nilai Laporan Keuangan Baranahan		70%		
	04-Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		85%		
<b>03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan</b>				<b>53.409.973,00</b>	<b>Itjen</b>
	<b>01-Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel</b>				
	01-Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan		WTP		
	02-Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kemhan yang ditindaklanjuti		40%		
	03-Persentase penurunan temuan material terhadap Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan		15%		
	04-Persentase jawaban Satker/Subsatker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan		85%		
	05-Persentase Satker/Subsatker yang tertib dalam pelaporan penyelenggaraan e-SAKIP		100%		
1373-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				49.294.830,00	Set Itjen
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjen yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Itjen		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Itjen		70		
	04-Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		85%		
1374-Pengawasan Intern Kemhan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa				902.307,00	It I
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat I</b>				
	01-Persentase penurunan temuan terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat I		15%		
	02-Persentase audit terhadap Satker dalam pengawasan Inspektorat I yang terlaksana secara akuntabel dan tepat waktu		60%		
	03-Jumlah pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat I		0		
	04-Persentase jawaban Satker/Subsatker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker/ Subsatker dalam pengawasan Inspektorat I		95%		
	05-Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%		
	06-Persentase pengadaan barang dan jasa yang telah sesuai dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)		95%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
1375-Pengawasan terhadap Keuangan dan Penganggaran				803.255,00	It II
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat II</b>				
	01-Persentase penurunan temuan terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat II		15%		
	02-Persentase audit terhadap Satker dalam pengawasan Inspektorat II yang terlaksana secara akuntabel dan tepat waktu		60%		
	03-Jumlah pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat II		0		
	04-Persentase jawaban Satker/ Subsatker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker/ Subsatker dalam pengawasan Inspektorat II		95%		
	05-Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%		
1376-Pengawasan terhadap SDM, Hukum, Manajemen dan Layanan Publik				803.255,00	It III
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III</b>				
	01-Persentase penurunan temuan terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat III		15%		
	02-Persentase audit terhadap Satker dalam pengawasan Inspektorat III yang terlaksana secara akuntabel dan tepat waktu		60%		
	03-Jumlah pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat III		0		
	04-Persentase jawaban Satker/Subsatker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker/Subsatker dalam pengawasan Inspektorat III		95%		
	05-Persentase <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) yang ditindaklanjuti dan diselesaikan		95%		
	06-Tingkat Kapabilitas APIP Kemhan		2		
	07-Persentase pejabat yang telah tertib dalam pelaporan LHKPN		95%		
1377-Pengawasan terhadap BMN dan Logistik				803.255,00	It IV
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat IV</b>				
	01-Persentase penurunan temuan terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat IV		15%		
	02-Persentase audit terhadap Satker dalam pengawasan Inspektorat IV yang terlaksana secara akuntabel dan tepat waktu		60%		
	03-Jumlah pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat IV		0		
	04-Persentase jawaban Satker/Subsatker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker/ Subsatker dalam pengawasan Inspektorat IV		95%		
	05-Persentase Satker/Subsatker yang telah tertib dalam pelaporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)		95%		
4241-Pengawasan terhadap Organisasi, Tata Laksana, Kinerja dan PDDT				803.071,00	It V
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat V</b>				
	01-Persentase penurunan temuan terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat V		15%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	02-Persentase audit terhadap Satker dalam pengawasan Inspektorat V yang terlaksana secara akuntabel dan tepat waktu		60%		
	03-Jumlah pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap Satker dalam Pengawasan Inspektorat V		0		
	04-Persentase jawaban Satker/Subsatker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker/ Subsatker dalam pengawasan Inspektorat V		95%		
	05-Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3		
	06-Persentase Satker yang melaksanakan PMPRB dan e-SAKIP Reviu secara akuntabel dan tepat waktu		100%		
	07-Persentase Satker/Subsatker yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		100%		
<b>04-Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan</b>				<b>220.835.152,00</b>	Balitbang
	<b>01-Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri</b>				
	01-Persentase hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article</i> (FA)		50%		
	<b>02-Meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil Litbang Kemhan</b>				
	01-Jumlah hasil dan/atau tahapan penelitian (materiil dan non materiil/ Karya Ilmiah) yang termanfaatkan		20		
	02-Jumlah <i>policy paper</i> / rekomendasi yang dimanfaatkan		3		
1378-Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan				763.538,00	Puslitbang Strahan
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase Hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti		55%		
	02-Persentase rekomendasi hasil Litbang Puslitbang Strahan yang ditindaklanjuti		55%		
1379-Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan				15.175.537,00	Puslitbang Alpalhan
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase hasil dan/atau tahapan Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti		45%		
	02-Jumlah model dan atau prototipe hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article</i> (FA)		3		
1380-Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan				8.430.757,00	Puslitbang Iptekhan
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase hasil dan/atau tahapan Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti		55%		
	02-Jumlah inovasi teknologi dan model/desain/komponen/sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta dapat dilanjutkan menjadi prototipe		1		
1381-Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan				148.790.268,00	Puslitbang Sumdahan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase hasil dan/atau tahapan Litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti		55%		
	02-Persentase rekomendasi hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti		55%		
1382-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang				47.675.052,00	Set Balitbang
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balitbang		75		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbang		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Balitbang		70		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
<b>05-Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI</b>				<b>290.142.952,00</b>	<b>Badiklat</b>
	<b>01-Terwujudnya SDM bidang pertahanan yang memiliki kompetensi dan integritas yang unggul</b>				
	01-Persentase peserta Diklat/kursus yang lulus dengan kategori baik		85%		
	02-Persentase lulusan Diklat yang mampu berkinerja lebih baik di Satker/Satuan asal		80%		
	03-Indeks Kepuasan Peserta Diklat		3		
1383-Pendidikan dan Pelatihan Bahasa				4.168.847,00	Pusdiklat Bahasa
	<b>01-Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik</b>				
	01- Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik		80%		
	02- Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar bahasa		80%		
1384-Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan				3.813.987,00	Pusdiklat Jemenhan
	<b>01-Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang Pertahanan</b>				
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik		80%		
	02-Persentase Tenaga Pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi		80%		
1385-Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan				3.226.166,00	Pusdiklat Tekfunghan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	<b>01-Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan</b>				
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik		80%		
	02-Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di satker/satuan asal		80%		
	03-Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi		80%		
1386-Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan				187.242.545,00	Unhan
	<b>01-Tersedianya Lulusan Strata 2 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional</b>				
	01-Persentase Kelulusan Strata 2 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional dengan Kategori "Sangat Memuaskan"		89%		
	<b>02-Tersedianya Lulusan Strata 3 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional</b>				
	01-Persentase Kelulusan Strata 3 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional dengan Kategori "Sangat Memuaskan"		0		
	<b>03-Terwujudnya Publikasi Penelitian Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara yang Sesuai Standar Mutu</b>				
	01-Persentase Publikasi Penelitian Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara yang dimuat di Jurnal Nasional dan Internasional		5%		
	<b>04-Terwujudnya Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara Sesuai Standar Nasional</b>				
	01-Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pertahanan Negara Sesuai Standar Nasional		6		
1387-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklat				89.174.351,00	Set Badiklat
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01- Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat yang akuntabel		100%		
	02- Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03- Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badiklat		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Badiklat		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Badiklat		70		
	04-Persentase temuan materuil yang di tindak lanjuti		85%		
1559-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara				2.517.056,00	Pusdiklat Belneg
	<b>01-Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik		80%		
	02-Persentase Tenaga Pendidik Belneg yang tersertifikasi		80%		
<b>06-Program Strategi Pertahanan</b>				<b>72.300.860,00</b>	<b>Ditjen Strahan</b>
	<b>01-Terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dan memiliki efek dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang strategi pertahanan yang ditindaklanjuti Kemhan, TNI dan K/L lainnya untuk mendukung kepentingan pertahanan negara		70%		
	02-Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan bidang strategi pertahanan		80%		
1389-Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif				3.175.396,00	Dit Jakstrahan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase kebijakan strategis pertahanan yang diimplementasikan K/L terkait untuk kepentingan pertahanan negara		80%		
	02-Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategi pertahanan		83%		
1390-Kerja Sama Internasional				4.593.121,00	Dit Kersinhan
	<b>01-Terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam pertahanan di forum internasional</b>				
	01-Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi		85%		
	02-Persentase perjanjian kerja sama multilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi		88%		
	03-Persentase kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang pertahanan yang ditindaklanjuti dalam kerja sama antar negara		80%		
	04-Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI		90%		
1391-Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara				2.146.425,00	Dit Rahkomhan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara		65%		
	02-Tingkat pemahaman K/L terhadap kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara		70		
	03-Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian		100%		
1393-Pengelolaan Wilayah Pertahanan				1.784.883,00	Dit Wilhan
	<b>01-Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi</b>				
	01-Jumlah wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan terbina		6.190		
	02-Jumlah locus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai wilayah pertahanan		436		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	<b>02-Terwujudnya Penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan</b>				
	01-Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati		39%		
	02-Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi		80%		
	<b>03-Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase K/L dan/ atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan		70%		
1394-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Strahan				60.601.035,00	Set Ditjen Strahan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Strahan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Strahan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Strahan		70		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
<b>07-Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan</b>				<b>67.697.998,00</b>	<b>Dit Renhan</b>
	<b>01-Terwujudnya tata kelola program dan anggaran pertahanan negara yang terintegrasi, efisien, efektif, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%		
	02-Persentase produk perencanaan pembangunan dan pengelolaan penganggaran bidang pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		
	03-Persentase keselarasan perencanaan pembangunan pertahanan negara dengan perencanaan pembangunan semua UO		100%		
	04-Tingkat pengendalian program dan anggaran		4		
	05-Persentase rencana pembangunan bidang pertahanan yang tercapai		100		
1395-Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran				1.422.320,00	Dit Minlakgar
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan oleh UO Kemhan dan TNI yang terimplementasi</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	<b>02-Terwujudnya peraturan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase peraturan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	<b>03-Terwujudnya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	<b>04-Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan		80%		
	03-Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi		80%		
	1397-Pengendalian Program dan Anggaran			2.666.455,00	Dit Dalprogar
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		80%		
	<b>02-Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Persentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran		15%		
	<b>03-Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNBPU Kemhan dan TNI</b>				
	01-Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI		80%		
	<b>04-Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>				
	01-Persentase Laporan Kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Nilai Laporan Kinerja Kemhan dan TNI dalam Indek hasil evaluasi AKIP		11		
	1398-Perencanaan Pembangunan Pertahanan			2.768.437,00	Dit Renbanghan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI		100%		
	<b>02-Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Renja tahunan) yang dapat di implementasikan oleh seluruh U.O</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	01-Nilai produk perencanaan kinerja dalam Indeks Hasil Evaluasi AKIP		25		
	02-Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan/TNI yang dapat diimplementasikan		100%		
	03-Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan/TNI		100%		
1399-Perencanaan Program dan Anggaran				3.136.505,00	Dit Renprogar
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%		
	<b>02-Terwujudnya perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Persentase penurunan revisi terhadap produk perencanaan program dan anggaran		15%		
1400-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Renhan Kemhan				57.704.281,00	Set Ditjen Renhan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Satker yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Renhan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Renhan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Renhan		70		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
<b>08-Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan</b>				<b>3.779.062.750,00</b>	<b>Ditjen Pothan, Baranahan</b>
	<b>01-Terwujudnya Pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri</b>				
	01-Persentase pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri		80%		
	<b>02-Tersedianya Alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara</b>				
	01-Persentase penggunaan Alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara		100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	02-Persentase kebutuhan Alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri		75%		
	<b>03-Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka First Article (FA)</b>				
	01-Persentase <i>First Article</i> (FA) yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan <i>user</i> dan/atau dapat diproduksi massal		50%		
1401-Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan				3.779.062.750,00	Pus Alpalhan, Dit Tekindhan
	<b>01-Terwujudnya Pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri</b>				
	01-Persentase pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri		80%		
	<b>02-Tersedianya Alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara</b>				
	01-Persentase peningkatan penggunaan Alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara		100%		
	02-Persentase kebutuhan Alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri		75%		
	<b>03-Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka First Article (FA)</b>				
	01-Persentase <i>First Article</i> (FA) yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan <i>user</i> dan/atau dapat diproduksi massal		50%		
<b>09-Program Potensi Pertahanan</b>				<b>222.913.515,00</b>	<b>Ditjen Pothan</b>
	<b>01-Terwujudnya potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang terintegrasi</b>				
	01-Persentase K/L yang menindaklanjuti kebijakan di bidang Potensi Pertahanan		45%		
	02-Indeks Bela Negara		3		
1402-Pembinaan Keveteranan				5.019.748,00	Dit Vet
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Keveteranan RI yang implementatif</b>				
	01-Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI		65%		
	<b>02-Terwujudnya kesejahteraan Veteran RI</b>				
	01-Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu		65%		
	02-Persentase penanganan pengaduan Veteran yang telah ditindaklanjuti		65%		
1403-Pembinaan Kesadaran Bela Negara				10.543.449,00	Dit Belneg
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Bela Negara yang implementatif</b>				
	01-Persentase K/L atau Pemda, dan Komponen Bangsa Lainnya yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Bela Negara		50%		
	<b>02-Terwujudnya kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	01-Tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara		3		
	<b>03-Terwujudnya kesiapan kader Bela Negara</b>				
	01-Persentase kader Bela Negara yang terbentuk		65%		
	02-Persentase kader Bela Negara yang telah tertata dan terbina		85%		
	1406-Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan			119.659.234,00	Dit Tekindhan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Tekindhan yang implementatif</b>				
	01-Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Tekindhan		65%		
	<b>02-Tersedianya industri pertahanan yang dapat dikembangkan secara mandiri</b>				
	01-Persentase industri potensial yang dapat ditetapkan sebagai industri pertahanan		60%		
	<b>03-Terpenuhinya kebutuhan Alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap</b>				
	01-Persentase produksi Alpalhankam dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel		25%		
	02-Persentase implementasi Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri		25%		
	03-Persentase Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi		50%		
	1407-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pothan Kemhan			61.618.430,00	Set Ditjen Pothan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan Kemhan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Pothan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pothan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Pothan		70		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
	4242-Penyiapan Sumber Daya Pertahanan			26.072.654,00	Dit Sumdahan
	<b>01-Terwujudnya sumber daya pertahanan yang siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama</b>				
	01-Persentase peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah diimplementasikan		10%		
	02-Persentase rekomendasi potensi Komcad yang telah tertata dan terbina		13%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	03-Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina		25%		
	04-Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina		13%		
	05-Persentase potensi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina		15%		
<b>10-Program Kekuatan Pertahanan</b>				<b>100.090.202,00</b>	<b>Ditjen Kuathan</b>
	<b>01-Terwujudnya Penyelenggaraan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang terintegrasi</b>				
	01-Persentase Kebijakan bidang Kekuatan Pertahanan yang diimplementasikan UO. Kemhan dan TNI serta K/L		80%		
	02-Persentase Kesiapan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara		70%		
1408-Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan				23.786.668,00	Dit Fasjas
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di Bidang Fasilitas dan Jasa yang Implementatif</b>				
	01-Persentase Kebijakan di bidang Fasilitas dan Jasa yang dapat di implementasikan		80%		
	<b>02-Terwujudnya Kesiapan Fasilitas dan Jasa dalam rangka mendukung Pertahanan Negara</b>				
	01-Persentase pangkalan dan daerah latihan yang siap digunakan oleh TNI dan Angkatan		85%		
	02-Persentase fasilitas pangkalan, tanah dan bangunan yang telah tersertifikasi		60%		
	03-Persentase pemenuhan pelayanan LTGA dihadapkan dengan kebutuhan UO TNI dan Angkatan		80%		
	04-Persentase kesiapan bidang fasilitas dan jasa pertahanan dalam bidang BBMP yang akuntabel di lingkungan Kemhan dan TNI		80%		
	05-Tingkat Kesiapan Telekomunikasi dalam mendukung Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI		3		
1409-Pembinaan Kesehatan Pertahanan				8.817.344,00	Dit Kes
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kesehatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang Implementatif</b>				
	01-Persentase Kebijakan di Bidang Kesehatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang dapat diimplementasikan		80%		
	<b>02-Terwujudnya Kesiapan Dukungan dan Pelayanan Kesehatan Komponen Utama Pertahanan Negara</b>				
	01-Persentase tenaga kesehatan yang siap operasional dalam mendukung OMP dan OMSP		80%		
	02-Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan		80%		
	03-Tingkat Kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan		85		
	04-Tingkat Kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan		80		
1410-Pembinaan Materiil Pertahanan				2.663.258,00	Dit Mat
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di bidang Pembinaan Materiil Komponen Utama Pertahanan yang Implementatif</b>				
	01-Persentase Kebijakan di bidang Pembinaan Materiil Komponen Utama Pertahanan yang diimplementasikan		80%		
	<b>02-Terwujudnya Pengelolaan Alpalhankam (BMN selain tanah, bangunan dan BMP)</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	01-Persentase Pemenuhan Rencana Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam dihadapkan Pencapaian MEF aspek fisik bidang Alutsista		75%		
	02-Persentase Penghapusan dan Hibah BMN selain tanah, bangunan dan BMP yang terealisasi		80%		
	03-Persentase Rekomendasi/Perizinan terhadap Penggunaan Senjata Standar Militer dan Penggunaan Bahan Peledak yang ditindaklanjuti		80%		
	04-Persentase Rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang dikeluarkan		80%		
1412-Pembinaan Sumber Daya Manusia				7.045.486,00	Dit SDM
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Utama Pertahanan Negara</b>				
	01-Persentase Kebijakan di Bidang SDM Komponen Utama Pertahanan Negara yang diimplementasikan		90%		
	<b>02-Terwujudnya Sumber Daya Manusia Komponen Utama Pertahanan Negara yang Profesional</b>				
	01-Persentase Sumber Daya Manusia Komponen Utama Pertahanan Negara yang profesional		80%		
	02-Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Komponen Utama dihadapkan dengan kebutuhan		80%		
1413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kuathan Kemhan				57.777.446,00	Set Ditjen Kuathan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target Program dan Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Kuathan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Kuathan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Kuathan		70		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
<b>11-Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan</b>				<b>63.069.021,00</b>	<b>Bainstrahan</b>
	<b>01- Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase gangguan Keamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dapat diatasi di kawasan instalasi strategis pertahanan		95%		
	<b>02-Tersedianya informasi strategis pertahanan negara yang up to date</b>				
	01-Persentase informasi strategis pertahanan negara yang ditindaklanjuti		95%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	<b>03-Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber Global</b>				
	01-Persentase insiden siber yang dapat diatasi dalam rangka pertahanan negara		75%		
	4238-Pengelolaan Pertahanan Siber			7.250.000,00	Pushansiber
	<b>01-Terwujudnya sistem pertahanan Siber dalam rangka Pertahanan Negara, yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber Global</b>				
	01-Persentase jaringan Intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan Siber dari serangan Siber Global		60%		
	02-Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan Siber Global yang ditindaklanjuti		60%		
	03-Persentase kesiapan operasional infrastruktur Siber		30%		
	4243-Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Pertahanan			9.662.384,00	Puslola Kawasan
	<b>01-Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi		95%		
	<b>02-Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara		95%		
	<b>03-Terwujudnya kerjasama kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase kerjasama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi		95%		
	4244-Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan			1.649.947,00	Pus Infostrahan
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini</b>				
	01-Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti		95%		
	02-Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti		95%		
	03-Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti		95%		
	5366-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Instalasi Strategis Pertahanan			44.506.690,00	Set Bainstrahan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Instalasi Strategis Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksana Reformasi Birokrasi Bainstrahan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Bainstrahan		70		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2020	2020	
	03-Nilai Laporan Keuangan Bainstrahan		70		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS UO KEMHAN TAHUN 2020 - 2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
<b>UO KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>				<b>19.473.178.179,00</b>	
<b>012.WA-Program Dukungan Manajemen</b>				<b>2.432.432.990,00</b>	
	<b>01-Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan</b>				
	01-Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kemhan		71		
	02-Persentase Satker yang menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) dengan baik		86%		
	03-Nilai Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan		66		
	04-Persentase Satker yang menerapkan manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan		72%		
	<b>02-Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel</b>				
	01-Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemhan		WTP		
	02-Persentase tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK pada Laporan Keuangan Kemhan		45%		
	03-Persentase penurunan temuan terhadap fungsi manajerial, fungsi teknis dan fungsi organik (bidang keuangan, bidang materii dan bidang personel) terhadap Satker di lingkungan Kemhan		10%		
	04-Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker		3		
	05-Tingkat Kapabilitas APIP Kemhan		2		
	<b>03-Terwujudnya SDM bidang pertahanan yang memiliki kompetensi dan integritas yang unggul</b>				
	01-Persentase peserta Diklat/kursus yang lulus dengan kategori baik		85%		
	02-Persentase lulusan Diklat yang mampu berkinerja lebih baik di Satker/Satuan asal		80%		
	03-Indeks Kepuasan Peserta Diklat		4		
	04-Persentase kesiapan SDM dalam mengimplementasikan teknologi baru		80%		
	<b>04-Terwujudnya tata kelola program dan anggaran pertahanan negara yang terintegrasi, efisien, efektif, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%		
	02-Persentase produk perencanaan pembangunan dan pengelolaan penganggaran bidang pertahanan yang efisien, efektif, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	03-Persentase keselarasan perencanaan pembangunan pertahanan negara dengan perencanaan pembangunan semua UO		100%		
	04-Tingkat pengendalian program dan anggaran		4		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	05-Persentase rencana pembangunan bidang pertahanan yang tercapai		100%		
	<b>05- Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase gangguan Keamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dapat diatasi di kawasan instalasi strategis pertahanan		95%		
	<b>06-Tersedianya informasi strategis pertahanan negara yang up to date</b>				
	01-Persentase informasi strategis pertahanan negara yang ditindaklanjuti		95%		
	<b>07-Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber Global</b>				
	01-Persentase insiden siber yang dapat diatasi dalam rangka pertahanan negara		80%		
	1354-Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara			546.071.629,00	Pusdatin
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan Sisinfohaneg dan infrastrukturnya yang aman, handal, dan terintegrasi</b>				
	01-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan		3.5		
	02-Persentase kesiapan Operasional Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi		95%		
	03-Persentase kesiapan Operasional Infrastruktur		95%		
	04-Tingkat Keamanan sistem informasi pertahanan negara dan persandian		3		
	1355-Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Pertahanan			30.771.223,00	Puslapbinkuhan
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara</b>				
	01-Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang akuntabel		80%		
	02-Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan		WTP		
	03-Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		75		
	04-Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemhan dan TNI		100%		
	05-Persentase Kesesuaian nilai bidang keuangan dengan laporan BMN		82%		
	06-Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Satker Puslapbinkuhan yang telah ditindaklanjuti		100%		
	1357-Pelayanan Bantuan Hukum			16.496.312,00	Rokum
	<b>01-Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan		50%		
	02-Persentase nasihat hukum yang ditindaklanjuti		55%		
	03-Tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan Perundang-Undangan yang disuluhkan		3		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
1358-Pelayanan Rehabilitasi dan Perumhaskitan				164.240.084,00	Pusrehab
	<b>01-Meningkatnya Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi terpadu Hingga Menjadi SDM profesional, mandiri dan enterpreunership</b>				
	01-Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri		40%		
	02-Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi <i>enterpreneurship</i> (wirausahawan)		15%		
	03-Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi medik paripurna <i>return to combat</i>		20%		
	04-Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab		90		
	<b>02-Meningkatnya pelayanan Perumhaskitan Sesuai Standar</b>				
	01-Kategori Akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)		Paripurna Bintang 5		
	02-Persentase kesesuaian penarikan dana PNBPN Rumah Sakit dr. Suyoto		90%		
1359-Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan				367.859.554,00	Roum
	<b>01-Terwujudnya pelayanan umum terhadap Satker di lingkungan Kemhan</b>				
	01-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Umum ( <i>Employee Satisfaction Index</i> )		75		
	02-Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa		50%		
1360-Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UO Kemhan				39.591.959,00	Roum
	<b>01-Meningkatnya pengelolaan Sarpras UO Kemhan</b>				
	01-Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK BMN		100%		
	02-Persentase Sarpras UO Kemhan yang terpelihara dan siap pakai		75%		
	03-Persentase kesesuaian nilai keuangan belanja barang dengan nilai barang pada Laporan BMN		90%		
1361-Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai UO Kemhan				35.699.741,00	Ropeg
	<b>01-Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Kemhan yang Profesional</b>				
	01-Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan		71		
	02-Indeks Kepuasan Kepegawaian Kemhan		75		
	<b>02-Terwujudnya Pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan merit system</b>				
	01-Indeks Merit System		251		
1362-Dukungan Perencanaan Anggaran dan Keuangan UO Kemhan				388.757.082,00	Rorenku

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	<b>01-Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan di UO. Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran Satker dengan kualitas baik yang efektif, dan efisien		100%		
	02-Nilai Laporan Keuangan Satker UO Kemhan		72		
	03-Nilai Laporan Keuangan UO Kemhan		75		
	1363-Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan dan Keprotokolan UO Kemhan			85.995.061,00	Rotu dan Prot
	<b>01-Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan, ketatausahaan yang akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Indeks Kearsipan		85		
	02-Persentase Satker yang menerapkan administrasi umum kearsipan dengan benar		76%		
	<b>02-Terselenggaranya keprotokolan pimpinan UO Kemhan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib</b>				
	01-Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib		90%		
	02-Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh Satker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang		80%		
	1365-Pelayanan Hubungan Masyarakat			28.715.869,00	Rohumas
	<b>01-Meningkatnya Citra Positif Kemhan/TNI di Masyarakat dan Forum Internasional</b>				
	01-Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Pertahanan Negara dan Pengaduan Masyarakat		3		
	02-Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		80		
	03-Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		101		
	04-Jumlah Image Building yang Dipublikasikan Melalui Media Nasional		600		
	05-Indeks Keterbukaan Informasi Publik		67		
	06-Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik		75		
	4237-Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan			19.844.917,00	Roortala
	<b>01-Terwujud Penataan Organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses</b>				
	01-Indeks Kelembagaan		75		
	02-Persentase Satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan UO Kemhan		80%		
	<b>02-Terwujudnya Ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>				
	01-Indeks Ketatalaksanaan		75		
	02-Persentase Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien		80%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	<b>03-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Satker		75		
	02-Persentase satker yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien		85%		
	<b>04-Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel dan Tepat Waktu</b>				
	01-Nilai Penyelenggaraan SAKIP Satker		73		
	02-Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel di Lingkungan UO Kemhan		72%		
4239-Penyusunan perancangan peraturan Perundang-undangan Bidang Pertahanan				15.604.637,00	Roturdang
	<b>01-Tersusunnya Regulasi dibidang Pertahanan</b>				
	01-Persentase Regulasi bidang Pertahanan yang dapat diselesaikan		51%		
	<b>02-Terlaksananya Asistensi Hukum Internasional Bidang Pertahanan</b>				
	02-Persentase Pelaksanaan Asistensi Hukum Internasional Bidang Pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu		51%		
4240-Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan				17.101.829,00	Puslaik
	<b>01-Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel Inspektur kelaikan Kemhan</b>				
	01-Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi kelaikan		100%		
	02-Persentase Sarpras yang mendapat sertifikat kelaikan		100%		
	03-Jumlah personel inspektur kelaikan yang memiliki sertifikat kelaikan Kemhan		160		
1372-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Baranahan				70.051.416,00	Set Baranahan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan Kemhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Baranahan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Baranahan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Baranahan		75		
	04-Persentase temuan materil yang ditindaklanjuti		85%		
1366-Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				10.587.615,00	Pus BMN
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI yang akuntabel dan up to date</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	01-Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN		100%		
	02-Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi		70%		
	<b>02-Terlaksananya pelaporan BMN untuk mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI</b>				
	01-Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI		100%		
	1373-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			68.732.592,00	Set Itjen
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjen yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Itjen		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Itjen		85		
	04-Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		85%		
	1374-Pengawasan Intern Kemhan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa			189.000,00	It I
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat I</b>				
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%		
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa		95%		
	1375-Pengawasan terhadap Keuangan dan Penganggaran			189.000,00	It II
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat II</b>				
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang keuangan dan penganggaran melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%		
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang keuangan dan penganggaran		95%		
	1376-Pengawasan terhadap SDM, Hukum, Manajemen dan Layanan Publik			189.000,00	It III
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III</b>				
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik		95%		
	1377-Pengawasan terhadap BMN dan Logistik			189.000,00	It IV
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat IV</b>				
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang BMN dan logistik melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%		
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang BMN dan logistik		95%		
	4241-Pengawasan terhadap Organisasi, Tata Laksana, Kinerja dan PDTT			189.000,00	It V
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat V</b>				
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang organisasi, tata laksana, kinerja dan PDTT melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%		
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang organisasi, tata laksana, kinerja dan PDTT		95%		
	03-Persentase Satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan E-SAKIP reuiu secara akuntabel dan tepat waktu		100%		
	1382-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang			57.229.850,00	Set Balitbang
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balitbang		76		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbang		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Balitbang		75		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
	1383-Pendidikan dan Pelatihan Bahasa			6.360.108,00	Pusdiklat Bahasa
	<b>01-Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik</b>				
	01- Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik		90%		
	02- Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar bahasa		90%		
	1384-Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan			5.191.084,00	Pusdiklat Jemenhan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	<b>01-Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang Pertahanan</b>				
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik		90%		
	02-Persentase Tenaga Pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi		90%		
1385-Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan				5.213.543,00	Pusdiklat Tekfunghan
	<b>01-Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan</b>				
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik		90%		
	02-Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di satker/satuan asal		90%		
	03-Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi		90%		
1387-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklat				90.659.670,00	Set Badiklat
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01- Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat yang akuntabel		100%		
	02- Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03- Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badiklat		76		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Badiklat		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Badiklat		75		
	04-Persentase temuan materiil yang di tindak lanjuti		85%		
1559-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara				2.955.981,00	Pusdiklat Belneg
	<b>01-Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara</b>				
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik		90%		
	02-Persentase Tenaga Pendidik Belneg yang tersertifikasi		90%		
1394-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Strahan				72.877.164,00	Set Ditjen Strahan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan yang akuntabel		100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Strahan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Strahan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Strahan		75		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
	1395-Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran			1.511.444,00	Dit Minlakgar
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan oleh UO Kemhan dan TNI yang terimplementasi</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%		
	<b>02-Terwujudnya peraturan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase peraturan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	<b>03-Terwujudnya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	<b>04-Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan		85%		
	03-Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi		85%		
	1397-Pengendalian Program dan Anggaran			2.828.164,00	Dit Dalprogar
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		80%		
	<b>02-Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	02-Persentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran		15%		
	<b>03-Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNPB UO Kemhan dan TNI</b>				
	01-Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI		80%		
	<b>04-Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>				
	01-Persentase Laporan Kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Nilai Laporan Kinerja Kemhan dan TNI dalam Indek hasil evaluasi AKIP		12		
1398-Perencanaan Pembangunan Pertahanan				2.732.124,00	Dit Renbanghan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI.		100%		
	<b>02-Terwujudnya perencanaan pembangunan pertahanan negara yang yang dapat diimplementasikan</b>				
	01-Nilai produk perencanaan kinerja dalam Indek Hasil Evaluasi AKIP		25		
	02-Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan/TNI yang dapat diimplementasikan		100%		
	03-Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan/TNI		100%		
1399-Perencanaan Program dan Anggaran				3.702.653,00	Dit Renprogar
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan</b>				
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%		
	<b>02-Terwujudnya perencanaan program dan anggaran tahunan Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Persentase penurunan revisi terhadap produk perencanaan program dan anggaran		15%		
1400-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Renhan Kemhan				62.796.603,00	Set Ditjen Renhan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Satker yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Renhan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Renhan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Renhan		75		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
1407-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pothan Kemhan				71.769.799,00	Set Ditjen Pothan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan Kemhan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Pothan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pothan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Pothan		75		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
1413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kuathan Kemhan				63.680.840,00	Set Ditjen Kuathan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target Program dan Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Kuathan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Kuathan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Kuathan		75		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
4238-Pengelolaan Pertahanan Siber				3.062.098,00	Pushansiber
	<b>01-Terwujudnya sistem pertahanan Siber dalam rangka Pertahanan Negara, yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber Global</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	01-Persentase jaringan Intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan Siber dari serangan Siber Global		65%		
	02-Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan Siber Global yang ditindaklanjuti		65%		
	03-Persentase kesiapan operasional infrastruktur Siber		40%		
4243-Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Pertahanan				3.353.901,00	Puslolakawasan
	<b>01-Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi		95%		
	<b>02-Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara		95%		
	<b>03-Terwujudnya kerjasama kawasan instalasi strategis pertahanan</b>				
	01-Persentase kerjasama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi		95%		
4244-Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan				3.024.847,00	Pusinfostrahan
	<b>01-Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini</b>				
	01-Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti		95%		
	02-Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti		95%		
	03-Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti		95%		
5366-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Instalasi Strategis Pertahanan				66.416.597,00	Set Bainstrahan
	<b>01-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Instalasi Strategis Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan yang akuntabel		100%		
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%		
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%		
	<b>02-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</b>				
	01-Nilai pelaksana Reformasi Birokrasi Bainstrahan		80		
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Bainstrahan		70		
	03-Nilai Laporan Keuangan Bainstrahan		75		
	04-Persentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti		85%		
<b>012.AD-Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan</b>				<b>22.482.730,00</b>	Ditjen Strahan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dan memiliki efek dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	01-Persentase K/L yang menindaklanjuti kebijakan dibidang Strategi Pertahanan		72%		
	02-Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan bidang strategi pertahanan		85%		
1389-Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif				4.336.052,00	Dit Jakstrahan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase kebijakan strategis pertahan yang diimplementasikan K/L terkait untuk kepentingan pertahanan negara		85%		
	02-Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategi pertahanan		86%		
1390-Kerja Sama Internasional				11.510.185,00	Dit Kersinhan
	<b>01-Terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam pertahanan di forum internasional</b>				
	01-Persentase kesepakatan bersama di tingkat ASEAN yang terealisasi		87%		
	02-Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi		86%		
	03-Persentase kegiatan bilateral dan multilateral di bidang pertahanan yang terealisasi		89%		
	04-Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI		90%		
1391-Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara				3.155.528,00	Dit Rahkomhan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase kebijakan pengerahan komponen pertahanan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait		70%		
	02-Persentase keberhasilan tugas perbantuan		71%		
	03-Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian dunia		100%		
	04-Persentase hasil analisa kebijakan di bidang strategis yang menjadi rekomendasi		91%		
1393-Pengelolaan Wilayah Pertahanan				3.480.965,00	Dit Wilhan
	<b>01-Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi</b>				
	01-Persentase wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan terbina		75%		
	02-Jumlah locus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai wilayah pertahanan		450		
	<b>02-Terwujudnya Penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan</b>				
	01-Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati		54%		
	02-Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi		80%		
	<b>03-Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	01-Persentase K/L dan/ atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan		70%		
<b>012.AF-Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan</b>				<b>16.370.368.223,00</b>	
	<b>01-Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertahanan</b>				Baranahan
	01-Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bidang pertahanan dihadapkan kebutuhan		90%		
	02-Tingkat efektivitas pemanfaatan pengadaan sarana dan prasarana		5		
	<b>02-Terwujudnya Pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri</b>				Baranahan
	01-Persentase pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri		100%		
	02-Persentase kebutuhan Alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri		75%		
1368-Kodifikasi Materil Pertahanan				2.411.518,00	Pus Kod
	<b>01-Terwujudnya kodifikasi materil pertahanan yang terintegrasi</b>				
	01-Persentase materil pertahanan yang telah dikodifikasi		83%		
	02-Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN)		5		
	03-Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang di tindaklanjuti		78%		
1369-Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan				298.393.867,00	Pus Kon
	<b>01-Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>				
	01-Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	02-Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%		
	03-Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		
	04-Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah e-procurement		100%		
1370-Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan				321.400.715,00	Pus Alpalhan
	<b>01-Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan</b>				
	01-persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di Wilayah Perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		
1371-Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan				13.056.035.351,00	Pus Alpalhan
	<b>01-Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel</b>				
	01-Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa Alpalhan		5		
	02-Persentase pemenuhan barang dan jasa Alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan		90%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	03-Persentase capaian kinerja pengadaan Alpalhan sesuai kontrak yang disepakati		90%		
1401-Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan				2.692.126.772,00	Dit Tekindhan, Pus Alpalhan
	<b>01-Terwujudnya Pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri</b>				Pus Alpalhan
	01-Persentase pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri		80%		
	<b>02-Tersedianya Alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara</b>				Pus Alpalhan
	01-Persentase peningkatan penggunaan Alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara		100%		
	02-Persentase kebutuhan Alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri		75%		
<b>012.AJ-Program Pembinaan Sumberdaya Pertahanan</b>				<b>115.473.002,00</b>	
	<b>01-Terwujudnya Penyelenggaraan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang terintegrasi</b>				Ditjen Kuathan
	01-Persentase Kebijakan bidang Kekuatan Pertahanan yang diimplementasikan UO. Kemhan dan TNI serta K/L		85%		
	02-Persentase Kesiapan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara		75%		
	<b>02-Terwujudnya potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang terintegrasi</b>				Ditjen Potihan
	01-Persentase Kementerian/Lembaga yang menindaklanjuti kebijakan di bidang Potensi Pertahanan		54%		
	02-Indeks Bela Negara		3		
	03-Persentase provinsi yang memiliki sumber daya nasional yang telah ditetapkan sebagai sumber daya pertahanan		40%		
1408-Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan				25.264.280,00	Dit Fasjas
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di Bidang Fasilitas dan Jasa yang Implementatif</b>				
	01-Persentase Kebijakan di bidang Fasilitas dan Jasa yang dapat di implementasikan		80%		
	<b>02-Terwujudnya Kesiapan Fasilitas dan Jasa dalam rangka mendukung Pertahanan Negara</b>				
	01-Persentase pangkalan dan daerah latihan yang siap digunakan oleh TNI dan Angkatan		85%		
	02-Persentase fasilitas pangkalan, tanah dan bangunan yang telah tersertifikasi		60%		
	03-Persentase pemenuhan pelayanan di bidang fasilitas dan jasa dihadapkan dengan kebutuhan Kemhan dan TNI		80%		
	04-Persentase kesiapan bidang fasilitas dan jasa dihadapkan dengan kebutuhan Kemhan dan TNI		80%		
	05-Tingkat Kesiapan Telekomunikasi dalam mendukung Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI		3		
1409-Pembinaan Kesehatan Pertahanan				11.105.311,00	Dit Kes
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kesehatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang Implementatif</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	01-Persentase Kebijakan di Bidang Kesehatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang dapat di Implementasikan		80%		
	<b>02-Terwujudnya Kesiapan Dukungan dan Pelayanan Kesehatan Komponen Utama Pertahanan Negara</b>				
	01-Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam Dukungan Kesehatan		80%		
	02-Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan		80%		
	03-Persentase Kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan		80%		
	04-Persentase Kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan		80%		
	1410-Pembinaan Materiil Pertahanan			2.738.767,00	Dit Mat
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di bidang Pembinaan Materiil Komponen Utama Pertahanan yang Implementatif</b>				
	01-Persentase Kebijakan di bidang Pembinaan Materiil Komponen Utama Pertahanan yang di Implementasikan		80%		
	<b>02-Terwujudnya Pengelolaan Alpalhankam (BMN selain tanah, bangunan dan BMP)</b>				
	01-Persentase Pemenuhan Rencana Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam dihadapkan Pencapaian MEF aspek fisik bidang Alutsista		80%		
	02-Persentase Penghapusan dan Hibah BMN selain tanah, bangunan dan BMP yang terealisasi		80%		
	03-Persentase Rekomendasi/Perizinan terhadap Penggunaan Senjata Standar Militer dan Penggunaan Bahan Peledak yang ditindaklanjuti		80%		
	04-Persentase Rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang dikeluarkan		80%		
	1412-Pembinaan Sumber Daya Manusia			9.882.095,00	Dit SDM
	<b>01-Terwujudnya Kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Utama Pertahanan Negara</b>				
	01-Persentase Kebijakan di Bidang SDM Komponen Utama Pertahanan Negara yang di Implementasikan		90%		
	<b>02-Terwujudnya Sumber Daya Manusia Komponen Utama Pertahanan Negara yang Profesional</b>				
	01-Persentase Sumber Daya Manusia Komponen Utama Pertahanan Negara yang profesional		80%		
	02-Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Komponen Utama dihadapkan dengan kebutuhan		80%		
	1402-Pembinaan Keveteranan			7.337.959,00	Dit Vet
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Keveteranan RI yang implementatif</b>				
	01-Persentase Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI		75%		
	02-Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI		75%		
	<b>02-Terwujudnya Hak-Hak Keveteranan RI</b>				
	01-Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu		80%		
	02-Persentase penanganan pengaduan Veteran yang telah ditindaklanjuti		80%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	<b>03-Terwujudnya Sistem Informasi Keveteranan yang Handal</b>				
	01-Persentase implementasi sistem informasi Keveteranan		40%		
1403-Pembinaan Kesadaran Bela Negara				27.993.200,00	Dit Belneg
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Bela Negara yang implementatif</b>				
	01-Persentase K/L atau Pemda, dan Komponen Bangsa Lainnya yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Bela Negara		44.29%		
	<b>02-Terwujudnya kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara</b>				
	01-Tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara		3		
	<b>03-Terwujudnya kesiapan kader Bela Negara</b>				
	01-Persentase kader Bela Negara yang telah tertata dan terbina		7.86%		
	02-Jumlah kader Bela Negara yang terbentuk		85.700		
	<b>04-Terwujudnya Sistem Informasi Bela Negara yang Handal</b>				
	01-Persentase implementasi sistem informasi Bela Negara		40%		
4242-Penyiapan Sumber Daya Pertahanan				31.151.390,00	Dit Sumdahan
	<b>01-Terwujudnya sumber daya pertahanan yang siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama</b>				
	01-Persentase peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah diimplementasikan		28%		
	02-Jumlah peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah diterbitkan		9		
	03-Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina		45%		
	04-Persentase wilayah Provinsi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina		40%		
	05-Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina		15%		
	06-Persentase wilayah Provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina		38%		
	07-Persentase potensi Sarpras Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina		22%		
	08-Persentase wilayah Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana nasional (Sarprasnas) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina		42%		
	09-Jumlah sumberdaya alam dan buatan (SDAB) Komponen Cadangan yang ditetapkan		-		
	10-Rata-rata per tahun SDM komponen cadangan yang terbentuk dan terbina		25000		
	11-Jumlah sarana dan prasarana nasional komponen cadangan yang ditetapkan		-		
	<b>02-Terwujudnya sistem informasi sumber daya pertahanan yang handal</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
	01-Persentase implementasi sistem informasi Komponen Pendukung		25%		
	02-Persentase implementasi sistem informasi Komponen Cadangan		25%		
<b>012.KA-Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan</b>				<b>532.421.234,00</b>	
	<b>01-Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri</b>				Balitbang
	01-Persentase hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article</i> (FA)		50.5%		
	<b>02-Meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil Litbang Kemhan</b>				Balitbang
	01-Jumlah hasil dan/atau tahapan penelitian (materiil dan non materiil/karya ilmiah) yang termanfaatkan		35		
	02-Jumlah <i>policy paper</i> / rekomendasi yang dimanfaatkan		3		
	<b>03-Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka <i>First Article</i> (FA)</b>				Ditjen Pothan
	01-Persentase <i>First Article</i> (FA) yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan user		20%		
1378-Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan				3.045.000,00	Puslitbang Strahan
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentasi Hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti		55%		
	02-Persentase rekomendasi hasil Litbang Puslitbang Strahan yang ditindaklanjuti		55%		
1379-Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan				60.259.999,00	Puslitbang Alpalhan
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase hasil dan/atau tahapan Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti		45%		
	02-Jumlah model dan atau prototipe hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article</i> (FA)		4		
1380-Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan				31.650.001,00	Puslitbang Iptekhan
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase hasil Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti		55%		
	02-Jumlah inovasi teknologi dan model/desain/komponen/sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta dapat dilanjutkan menjadi prototipe		2		
1381-Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan				1.624.700,00	Puslitbang Sumdahan
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>				
	01-Persentase hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti		55%		
	02-Persentase rekomendasi hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti		55%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	SATKER
			2021	2021	
1386-Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan				342.441.181,00	Unhan
	<b>01-Terwujudnya Pendidikan Berkelas Dunia</b>				
	01-Nilai Akreditasi Perguruan Tinggi		A		
	<b>02-Tersedianya Lulusan Strata 2 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional</b>				
	01-Persentase Kelulusan Strata 2 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional dengan Kategori "Sangat Memuaskan"		89%		
	<b>03-Tersedianya Lulusan Strata 3 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional</b>				
	01-Persentase Kelulusan Strata 3 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional dengan Kategori "Sangat Memuaskan"		34%		
	<b>04-Terwujudnya Publikasi Penelitian Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara yang Sesuai Standar Mutu</b>				
	01-Persentase Publikasi Penelitian Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara yang dimuat di Jurnal Nasional dan Internasional		32%		
	<b>05-Terwujudnya Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara Sesuai Standar Nasional</b>				
	01-Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pertahanan Negara Sesuai Standar Nasional		24		
1406-Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan				93.400.353,00	Dit Tekindhan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Tekindhan yang implementatif</b>				
	01-Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Tekindhan		75%		
	02-Persentase tersedianya panduan standar nilai Kandungan Lokal dan Offset (KLO)		60%		
	<b>02-Terpenuhinya kebutuhan Alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap</b>				
	01-Persentase implementasi Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri		40%		
	02-Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi		55%		
	03-Jumlah industri yang ditetapkan sebagai industri pertahanan		20		
	04-Persentase industri pertahanan yang berkontribusi langsung dalam pemenuhan kekuatan pokok pertahanan		55%		
	05-Persentase Kontribusi industri pertahanan nasional dalam pemenuhan kekuatan pokok pertahanan		45%		
	06-Rata-rata Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk Alpalhankam industri pertahanan		35		
	<b>03-Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka <i>First Article (FA)</i></b>				
	01-Persentase <i>First Article (FA)</i> yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan user		20%		
	<b>04-Terwujudnya Sistem Informasi Tekindhan yang Handal</b>				
	01-Persentase implementasi sistem informasi Teknologi Industri Pertahanan		50%		



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%	100%	100%				
	02-Persentase produk perencanaan pembangunan dan pengelolaan penganggaran bidang pertahanan yang efisien, efektif, akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
	03-Persentase keselarasan perencanaan pembangunan pertahanan negara dengan perencanaan pembangunan semua UO		100%	100%	100%				
	04-Tingkat pengendalian program dan anggaran		5	5	5				
	05-Persentase rencana pembangunan bidang pertahanan yang tercapai		100%	100%	100%				
	<b>05- Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis pertahanan</b>								Bainstrahan
	01-Persentase gangguan Keamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dapat diatasi di kawasan instalasi strategis pertahanan		95%	95%	95%				
	<b>06-Tersedianya informasi strategis pertahanan negara yang up to date</b>								
	01-Persentase informasi strategis pertahanan negara yang ditindaklanjuti		95%	95%	95%				
	<b>07-Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber Global</b>								
	01-Persentase insiden siber yang dapat diatasi dalam rangka pertahanan negara		85%	90%	95%				
WA.01-Pengelolaan Organisasi dan SDM						<b>17.041.599.000</b>	<b>65.689.372.000</b>	<b>68.842.773.000</b>	
	<b>01-Terwujudnya Penataan Organisasi yang Tepat Ukuran, Tepat Fungsi dan Tepat Proses di Lingkungan Kemhan</b>								Ro Ortala
	01-Indeks Kelembagaan		76	76	76				
	02-Persentase Satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses		83%	85%	90%				
	<b>02-Terwujudnya Ketatalaksanaan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkungan Kemhan</b>								Ro Ortala
	01-Indeks Ketatalaksanaan		76	78	78				
	02-Persentase Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien		85%	90%	95%				
	<b>03-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>								Ro Ortala
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Satker		81	83	85				
	02-Persentase satker yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien		88%	90%	95%				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	<b>04-Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel dan Tepat Waktu</b>								Ro Ortala
	01-Nilai Penyelenggaraan SAKIP Satker		75	81	83				
	02-Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel		75%	80%	85%				
	<b>05-Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Kemhan yang Profesional</b>								Ropeg
	01-Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan		72	73	75				
	02-Indeks Kepuasan Kepegawaian Kemhan		75	75	75				
	<b>06-Terwujudnya Pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan merit system</b>								Ropeg
	01-Indeks Merit System		255	260	265				
WA.02-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum						<b>2.960.351.494.000</b>	<b>3.145.057.890.000</b>	<b>3.540.496.933.000</b>	
	<b>01-Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan di UO. Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu</b>								Rorenku
	01-Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran Satker dengan kualitas baik yang efektif, dan efisien		100%	100%	100%				
	02-Nilai Laporan Keuangan Satker UO Kemhan		74	76	78				
	03-Nilai Laporan Keuangan UO Kemhan		80	85	90				
	<b>02-Terwujudnya pelayanan umum terhadap Satker di lingkungan Kemhan</b>								Roum
	01-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Umum ( <i>Employee Satisfaction Index</i> )		80	80	90				
	02-Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa		60%	65%	70%				
	<b>03-Meningkatnya pengelolaan Sarpras UO Kemhan</b>								Roum
	01-Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK BMN		100%	100%	100%				
	02-Persentase Sarpras UO Kemhan yang terpelihara dan siap pakai		80%	80%	80%				
	03-Persentase kesesuaian nilai keuangan belanja barang dengan nilai barang pada Laporan BMN		90%	90%	90%				
	<b>04-Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan, ketatausahaan yang akuntabel dan tepat waktu</b>								Rotu dan Prot
	01-Indeks Kearsipan		86	86	86				



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjen yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				
	<b>11-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>								Set Itjen
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen		80	80	80				
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Itjen		75	75	80				
	03-Nilai Laporan Keuangan Itjen		85	85	85				
	04- Persentase penurunan temuan terhadap fungsi manajerial, fungsi teknis dan fungsi organik (bidang keuangan, bidang materil dan bidang personel) terhadap Satker di lingkungan Kemhan		90%	90%	95%				
	<b>12-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Set Ditjen Strahan
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				
	<b>13-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan.</b>								Set Ditjen Strahan
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Strahan		80	80	80				
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Strahan		75	75	80				
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Strahan		80	85	90				
	04-Persentase Temuan Materil yang ditindaklanjuti		90%	90%	95%				
	<b>14-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Set Ditjen Renhan
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Renhan yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	<b>15-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>								Set Ditjen Renhan
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Renhan		80	80	80				
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Renhan		75	75	80				
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Renhan		80	85	90				
	04-Persentase Temuan Materil yang ditindaklanjuti		90%	90%	95%				
	<b>16-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Set Ditjen Pothan
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				
	<b>17-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>								Set Ditjen Pothan
	01-Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Pothan		80	80	80				
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pothan		75	75	80				
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Pothan		80	85	90				
	04-Persentase Temuan Materil yang ditindaklanjuti		90%	90%	95%				
	<b>18-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Set Ditjen Kuathan
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				
	<b>19-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>								Set Ditjen Kuathan
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Kuathan		80	80	80				
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Kuathan		75	75	80				
	03-Nilai Laporan Keuangan Ditjen Kuathan		80	85	90				
	04-Persentase Temuan Materil yang ditindaklanjuti		90%	90%	95%				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	<b>20-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan Kemhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Set Baranahan
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				
	<b>21-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>								Set Baranahan
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Baranahan		80	80	80				
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Baranahan		75	75	80				
	03-Nilai Laporan Keuangan Baranahan		80	85	90				
	04-Persentase temuan materil yang ditindaklanjuti		90%	90%	95%				
	<b>22-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Set Balitbang
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				
	<b>23-Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terukur, Konsisten, Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>								Set Balitbang
	01-Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balitbang		77	78	79				
	02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbang		75	75	80				
	03-Nilai Laporan Keuangan Balitbang		80	85	87				
	04-Persentase Temuan Materil yang ditindaklanjuti		90%	90%	95%				
	<b>24-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Set Badiklat
	01-Persentase produk perencanaan dan penganggaran yang akuntabel		100%	100%	100%				
	02-Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100%	100%	100%				
	03-Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100%	100%	100%				



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	01-Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
	02-Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan		90%	95%	95%				
	03-Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi		85%	90%	95%				
	<b>32-Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan</b>								Ditdalprogar
	01-Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%	100%	100%				
	<b>33-Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Ditdalprogar
	01-Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
	02-Persentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran		15	15	15				
	<b>34-Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNPB UO Kemhan dan TNI</b>								Ditdalprogar
	01-Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI		85%	90%	90%				
	<b>35-Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>								Ditdalprogar
	01-Persentase Laporan Kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
	02-Nilai Laporan Kinerja Kemhan dan TNI dalam Indeks hasil evaluasi AKIP		13	14	14				
	<b>36-Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif</b>								Ditrenbanghan
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI		100%	100%	100%				
	<b>37-Terwujudnya perencanaan pembangunan pertahanan negara yang dapat diimplementasikan</b>								Ditrenbanghan
	01-Nilai produk perencanaan kinerja dalam Indeks Hasil Evaluasi AKIP		25	25	25				
	02-Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan dan TNI yang dapat diimplementasikan		100%	100%	100%				
	03-Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan dan TNI		100%	100%	100%				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	<b>38-Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan</b>								Ditrenprogar
	01-Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100%	100%	100%				
	<b>39-Terwujudnya perencanaan program dan anggaran tahunan Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								Ditrenprogar
	01-Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
	02-Persentase penurunan revisi terhadap produk perencanaan program dan anggaran		15%	15%	15%				
	<b>40-Terwujudnya sistem pertahanan Siber dalam rangka Pertahanan Negara, yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber Global</b>								Pushansiber
	01-Persentase jaringan Intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan Siber dari serangan Siber Global		70%	75%	80%				
	02-Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan Siber Global yang ditindaklanjuti		70%	75%	80%				
	03-Persentase kesiapan operasional infrastruktur siber		50%	60%	70%				
	<b>41-Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan</b>								Puslola kawasan
	01-Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi		95%	95%	95%				
	<b>42-Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan</b>								Puslola kawasan
	01-Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara		95%	95%	95%				
	<b>43-Terwujudnya kerjasama kawasan instalasi strategis pertahanan</b>								Puslola kawasan
	01-Persentase kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi		95%	95%	95%				
	<b>44-Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini</b>								Pusinfostrahan
	01-Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti		95%	95%	95%				
	02-Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti		95%	95%	95%				
	03-Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti		95%	95%	95%				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
WA.03-Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi						627.246.086.000	129.683.464.000	137.275.763.000	Pusdatin
	<b>Terwujudnya pengelolaan Sisinfohanneg dan infrastrukturnya yang aman, handal, dan terintegrasi</b>								
	01-Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan		3.5	4	4				
	02-Persentase kesiapan operasional Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi		95%	95%	95%				
	03-Persentase kesiapan operasional infrastruktur		95%	95%	95%				
	04-Tingkat keamanan sistem informasi pertahanan negara dan persandian		4	4	4				
WA.04-Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik						17.860.227.000	35.275.951.000	37.235.501.000	Rohumas
	<b>Meningkatnya Citra Positif Kemhan/TNI di Masyarakat dan Forum Internasional</b>								
	01-Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Pertahanan Negara dan Pengaduan Masyarakat		4	4	4				
	02-Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		82	83	83				
	03-Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		101	102	102				
	04-Jumlah <i>Image Building</i> yang Dipublikasikan Melalui Media Nasional		660	720	780				
	05-Indeks Keterbukaan Informasi Publik		68	68	68				
	06-Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik		76	76	77				
WA.05-Legislati dan Litigasi						7.549.099.000	18.477.699.000	18.957.811.000	
	<b>01-Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu</b>								Rokum
	01-Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan		55%	60%	65%				
	02-Persentase nasihat hukum yang ditindaklanjuti		60%	65%	70%				
	03-Tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan Perundang-Undangan yang disuluhkan		3	4	4				
	<b>02-Tersusunnya Regulasi dibidang Pertahanan</b>								Roturdang
	01-Persentase Regulasi bidang Pertahanan yang dapat diselesaikan		52%	53%	54%				
	<b>03-Terlaksananya Asistensi Hukum Internasional Bidang Pertahanan</b>								Roturdang
	01-Persentase Pelaksanaan Asistensi Hukum Internasional Bidang Pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu		52%	53%	54%				
WA.06-Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal						2.138.767.000	64.474.138.000	66.856.601.000	It I-It V

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	<b>01-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat I</b>								It I
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%	10%	10%				
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa		95%	95%	95%				
	<b>02-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat II</b>								It II
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang keuangan dan penganggaran melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%	10%	10%				
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang keuangan dan penganggaran		95%	95%	95%				
	<b>03-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III</b>								It III
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%	10%	10%				
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik		95%	95%	95%				
	<b>04-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat IV</b>								It IV
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang BMN dan logistik melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%	10%	10%				
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang BMN dan logistik		95%	95%	95%				
	<b>05-Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat V</b>								It V
	01-Persentase menurunnya temuan di bidang organisasi, tata laksana, kinerja dan PDTT melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10%	10%	10%				
	02-Persentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang organisasi, tata laksana, kinerja dan PDTT		95%	95%	95%				
	03-Persentase Satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan E-SAKIP reviu secara akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
WA.07-Pendidikan dan Latihan						<b>29.738.683.000</b>	<b>100.282.497.000</b>	<b>103.961.599.000</b>	Pusdiklat

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	<b>01-Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik</b>								Pusdiklat Bahasa
	01- Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik		90%	90%	90%				
	02- Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar bahasa		90%	90%	90%				
	<b>02-Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang Pertahanan</b>								Pusdiklat Jemenhan
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik		90%	90%	90%				
	02-Persentase Tenaga Pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi		90%	90%	90%				
	<b>03-Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan</b>								Pusdiklat Tekfunghan
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik		90%	90%	90%				
	02-Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di satker/satuan asal		90%	90%	90%				
	03-Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi		90%	90%	90%				
	<b>04-Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara.</b>								Pusdiklat Belneg
	01-Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik		90%	90%	90%				
	02-Persentase Tenaga Pendidik Belneg yang tersertifikasi		90%	90%	90%				
WA.08-Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan						<b>75.158.957.000</b>	<b>94.114.841.000</b>	<b>98.357.895.000</b>	Pusrehab
	<b>01-Meningkatnya Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi terpadu Hingga Menjadi SDM profesional, mandiri dan <i>enterpreunership</i></b>								
	01-Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri		45%	50%	55%				
	02-Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi <i>enterpreneurship</i> (wirausahawan)		20%	25%	30%				
	03-Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi medik paripurna <i>return to combat</i>		30%	40%	50%				
	04-Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab		90%	90%	90%				
	<b>02-Meningkatnya Pelayanan Perumhaskitan Sesuai Standar</b>								
	01-Kategori Akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)		Paripurna Bintang 5	Paripurna Bintang 5	Paripurna Bintang 5				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	02-Persentase kesesuaian penarikan dana PNBP Rumah Sakit dr. Suyoto		90%	90%	90%				
<b>012.AD-Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan</b>						<b>32.118.186.000</b>	<b>32.118.186.000</b>	<b>32.118.186.000</b>	<b>Ditjen Strahan</b>
	<b>01-Terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dan memiliki efek dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global</b>								
	01-Persentase K/L yang menindaklanjuti kebijakan dibidang Strategi Pertahanan		75%	78%	80%				
	02-Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan bidang strategi pertahanan		72%	86%	100%				
AD.09-Perumusan Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Negara						<b>32.118.186.000</b>	<b>32.118.186.000</b>	<b>32.118.186.000</b>	
	<b>01-Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>								
	01-Persentase kebijakan strategis pertahanan yang diimplementasikan K/L terkait kepentingan pertahanan negara		88%	91%	95%				Dit Jakstra
	02-Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategis pertahanan		89%	92%	96%				Dit Jakstra
	<b>02-Terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam pertahanan di forum internasional</b>								
	01-Persentase kesepakatan bersama di tingkat ASEAN yang terealisasi		88%	89%	90%				Dit Kersin
	02-Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi		86%	87%	88%				Dit Kersin
	03-Persentase kegiatan bilateral dan multilateral di bidang pertahanan yang terealisasi		89%	90%	91%				Dit Kersin
	04-Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI		92%	92%	95%				
	<b>03-Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>								Dit Rahkomhan
	01-Persentase kebijakan pengerahan komponen pertahanan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait		73%	78%	80%				
	02-Persentase keberhasilan tugas perbantuan		72%	73%	75%				
	03-Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian dunia		100%	100%	100%				
	04-Persentase hasil analisa kebijakan di bidang strategis yang menjadi rekomendasi		92%	93%	94%				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	<b>04-Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara</b>								Dit Wilhan
	01-Persentase K/L dan/atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan		70%	80%	80%				
	<b>05-Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi</b>								Dit Wilhan
	01-Persentase wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan terbina		80%	85%	85%				
	02-Jumlah locus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai wilayah pertahanan		470	480	500				
	<b>06-Terwujudnya Penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan</b>								Dit Wilhan
	01-Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati		54%	62%	62%				
	02-Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi		80%	80%	80%				
<b>012.AF-Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan</b>						<b>29.123.450.042.000</b>	<b>18.228.153.075.000</b>	<b>18.249.734.912.000</b>	<b>Baranahan</b>
	<b>01-Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan</b>								
	01-Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bidang pertahanan dihadapkan kebutuhan		93%	93%	93%				
	02-Tingkat efektivitas pemanfaatan pengadaan sarana dan prasarana		5	5	5				
	<b>02-Terwujudnya Pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri</b>								
	01-Persentase pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri		100%	100%	100%				
	02-Persentase kebutuhan Alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri		75%	85%	90%				
<b>AF.10-Pengadaan/Harwat Alutsista Strategis</b>						<b>15.519.653.597.000</b>	<b>17.498.271.802.000</b>	<b>17.498.271.803.000</b>	<b>Pus Alpalhan</b>
	<b>Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel</b>								
	01-Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa Alpalhan		5	5	5				
	02-Persentase pemenuhan barang dan jasa Alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan		92%	95%	100%				
	03-Persentase capaian kinerja pengadaan Alpalhan sesuai kontrak yang disepakati		90%	95%	100%				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
AF.11-Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan						9.823.277.344.000	727.223.786.000	748.672.748.000	Pus Kon
	<b>Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</b>								
	01-Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.		100%	100%	100%				
	02-Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
	03-Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
	04-Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah <i>e-procurement</i>		100%	100%	100%				
	05-Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di Wilayah Perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%				
AF.12-Pengadaan Non Alutsista (Kemhan)						3.780.519.101.000	2.657.487.000	2.790.361.000	Pus Kod
	<b>Terwujudnya kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi</b>								
	01-Persentase materiil pertahanan yang telah dikodifikasi		85%	87%	92%				
	02-Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN)		5	5	5				
	03-Persentase kerjasama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang ditindaklanjuti		79%	86%	91%				
<b>012.AJ-Program Pembinaan Sumberdaya Pertahanan</b>						114.841.983.000	97.914.297.000	100.379.752.000	
	<b>01-Terwujudnya Penyelenggaraan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang terintegrasi</b>								Ditjen Kuathan
	01-Persentase kebijakan bidang Kekuatan Pertahanan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI serta K/L		90%	92%	95%				
	02-Persentase Kesiapan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara		80%	85%	90%				
	<b>02-Terwujudnya potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang terintegrasi</b>								Ditjen Potan
	01-Persentase Kementerian/Lembaga yang menindaklanjuti kebijakan di bidang Potensi Pertahanan		72%	86%	100%				
	02-Indeks Bela Negara		3	4	4				
	03-Persentase provinsi yang memiliki sumber daya nasional yang telah ditetapkan sebagai sumber daya pertahanan		50%	60%	70%				Dit Sumdahan
AJ.13-Pembinaan Potensi dan Kekuatan Sumber Daya Pertahanan						75.341.983.000	57.214.297.000	59.679.752.000	







PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	01-Persentase implementasi sistem informasi Bela Negara		50%	60%	70%				
<b>012.KA-Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan</b>						<b>4.633.746.792.000</b>	<b>913.064.551.000</b>	<b>909.151.692.000</b>	
	<b>01-Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri</b>								Balitbang
	01-Persentase hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti menjadi <i>First Article (FA)</i>		51%	51.5%	52%				
	<b>02-Meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil Litbang Kemhan</b>								Balitbang
	01-Jumlah hasil dan/atau tahapan penelitian (materiil dan non materiil/ Karya Ilmiah) yang termanfaatkan		49	83	112				
	02-Jumlah <i>policy paper</i> / rekomendasi yang dimanfaatkan		3	3	3				
	<b>03-Terwujudnya pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka <i>First Article (FA)</i></b>								Ditjen Potnan
	01-Persentase <i>First Article (FA)</i> yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan user		20%	20%	20%				
<b>KA.15-Penelitian dan Pengembangan Pertahanan</b>						<b>921.156.204.000</b>	<b>598.554.507.000</b>	<b>598.192.514.000</b>	
	<b>01-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>								Puslitbang Strahan
	01-Persentase Hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti		55%	55%	55%				
	02-Persentase rekomendasi hasil Litbang Puslitbang Strahan yang ditindaklanjuti		55%	55%	55%				
	<b>02-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>								Puslitbang Sumdahan
	01-Persentase hasil dan/atau tahapan Litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti		55%	55%	55%				
	02-Persentase rekomendasi hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti		55%	55%	55%				
	<b>03-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>								Puslitbang Iptekhan
	01-Persentase hasil dan/atau tahapan Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti		55%	55%	55%				
	02-Jumlah inovasi teknologi dan model/desain/komponen/sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta dapat dilanjutkan menjadi <i>prototipe</i>		2	2	3				
	<b>04-Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara</b>								Puslitbang Alpalhan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	01-Persentase hasil dan/atau tahapan Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti		45%	45%	45%				
	02-Jumlah model dan atau prototipe hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article</i> (FA)		5	11	14				
KA.16-Pembinaan dan Pengembangan Industri Pertahanan						<b>219.452.095.000</b>	<b>240.310.044.000</b>	<b>236.659.178.000</b>	Dit Tekindhan
	<b>01-Terwujudnya kebijakan di bidang Tekindhan yang implementatif</b>								
	01-Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Tekindhan		80%	90%	95%				
	02-Persentase tersedianya panduan standar nilai Kandungan Lokal dan Offset (KLO)		100%	-	-				
	<b>02-Terpenuhnya kebutuhan Alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap.</b>								
	01-Persentase Implementasi Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri		60%	70%	85%				
	02-Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi		60%	65%	70%				
	03-Jumlah industri yang ditetapkan sebagai industri pertahanan		15	20	15				
	04-Persentase industri pertahanan yang berkontribusi langsung dalam pemenuhan kekuatan pokok pertahanan		60%	65%	70%				
	05-Persentase Kontribusi industri pertahanan nasional dalam pemenuhan kekuatan pokok pertahanan		50%	60%	65%				
	06-Rata-rata Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk Alpalhankam industri pertahanan		40%	45%	50%				
	<b>03-Terwujudnya pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka <i>First Article</i> (FA)</b>								
	01-Persentase <i>First Article</i> (FA) yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan user		20%	20%	20%				
	<b>04-Terwujudnya Sistem Informasi Tekindhan yang Handal</b>								
	01-Persentase implementasi sistem informasi Teknologi Industri Pertahanan		60%	70%	-				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET			ALOKASI PENDANAAN (RUPIAH)			SATKER
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
KA.17--Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan						3.493.138.493.000	74.200.000.000	74.300.000.000	Unhan
	<b>01-Terwujudnya Pendidikan Berkelas Dunia</b>								
	01-Nilai Akreditasi Perguruan Tinggi		A	A	A				
	<b>02-Tersedianya Lulusan Strata 2 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional</b>								
	01-Persentase Kelulusan Strata 2 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional dengan Kategori "Sangat Memuaskan"		89%	92%	94%				
	<b>03-Tersedianya Lulusan Strata 3 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional</b>								
	01-Persentase Kelulusan Strata 3 Bidang Pertahanan yang Sesuai Standar Nasional dan Internasional dengan Kategori "Sangat Memuaskan"		36%	38%	40%				
	<b>04-Terwujudnya Publikasi Penelitian Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara yang Sesuai Standar Mutu</b>								
	01-Persentase Publikasi Penelitian Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara yang dimuat di Jurnal Nasional dan Internasional		35%	38%	41%				
	<b>05-Terwujudnya Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pertahanan Negara dan Bela Negara Sesuai Standar Nasional</b>								
	01-Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pertahanan dan Bela Negara yang bernilai tambah		26	28	30				



Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S.  
Marsekal Madya TNI

**MATRIKS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UO KEMHAN  
 TAHUN 2020 – 2024**

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	REGULASI TERKAIT/AMANAT UU	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET WAKTU
1.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing.</li> <li>- Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Kemlu</li> <li>- Kemenko Kemaritiman</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2020-2022

		<p>perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri.</p>	<p>VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>		
2.	RUU tentang Pemasarakatan Militer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Pemasarakatan Militer untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemasarakatan Militer, agar pembinaan terhadap Lembaga Pemasarakatan Militer, sistem pemasarakatan militer dan pembinaan narapidana militer dapat terlaksana dengan terencana, terarah dan terpadu.</li> <li>- Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer merupakan bagian dari sistem penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak, kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepentingan militer dan kesatuan komando merupakan dasar dalam melaksanakan pembinaan pemasarakatan militer.</li> <li>- Pembinaan narapidana militer dimaksudkan untuk membina narapidana militer menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit dan/atau Kode Etik Perwira, menyadari kesalahan, memperbaiki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.</li> <li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Polri</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> </ul>	Tahun 2020-2023

		diri dan tidak mengulangi tindak pidana.			
3.	RUU tentang Keamanan Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional.</li> <li>- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Disisi lain Kementerian/Lembaga terkait lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 27, dan Pasal 30.</li> <li>- Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Polri.</li> <li>- Undang-Undang 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2021-2024
4.	RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas perbantuan ini berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan sangat bersinggungan dengan hak asasi manusia, maka pengaturannya perlu ditingkatkan dalam bentuk undang-undang sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) huruf b butir 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menentukan OMSP membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat akan diatur dalam undang-undang serta sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>- Sasaran, arah dan jangkauan pengaturan rancangan Undang-Undang tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat pada prinsip mengakomodasi mekanisme yang terdapat dalam UUD 1945 dan perundang-undangan terkait.</li> <li>- Jangkauan pengaturannya meliputi mekanisme perbantuan TNI kepada Kepolisian atas kebijakan Presiden, permintaan bantuan dari kepolisian, dan permintaan bantuan melalui Kepala Daerah. Adapun arah dan jangkauan pengaturan.</li> <li>- Undang-undang ini diberlakukan dalam status keadaan damai dan tidak diberlakukan dalam keadaan</li> </ul>	<p>Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

		bahaya. Dengan demikian dalam situasi darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang yang berlaku adalah Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya.			
5.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum pidana militer sebagai bagian dari hukum pidana nasional menganut sistem dan asas hukum pidana nasional dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara.</li> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (<i>Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlands Indie</i>) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2021-2024
6.	RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Perundang-undangan tentang senjata api yang ada dan masih berlaku hingga saat ini, merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan penambahan produk perundang-undangan yang dibuat setelah perang kemerdekaan secara parsial (belum terkompilasi) sehingga menyulitkan dalam penerapannya.</li> <li>- Kondisi ini membuka peluang kepada orang atau sekelompok orang atau masyarakat untuk menggunakan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>memasukkan senjata api secara ilegal sesuai dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, secara kelembagaan TNI dan Polri telah terpisah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 disebutkan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara. Pemahaman Pasal ini kelihatannya sederhana namun setelah terjadinya reformasi birokrasi dan Polri tidak lagi menjadi satu dengan TNI, masalah kewenangan pemberian izin, tentang senjata api menjadi duplikasi dalam penerapannya. Hal ini menyulitkan penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pengendalian perizinan penggunaan senjata api, dan dapat dijadikan peluang penyalahgunaan senjata api, yang berdampak pada semakin maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.</li> </ul>		
7.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang udara sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kem Pariwisata</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kem Olah raga</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenkopolhukam</li> <li>- Polri</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Angkatan</li> <li>- Bakorkamla</li> </ul>	Tahun 2022-2024

		<p>UUD 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejalan dengan pengertian ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, maka pengelolaan ruang udara dengan menggunakan pendekatan manajemen ruang merupakan suatu upaya terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang udara termasuk sumber daya yang terkandung didalamnya.</li> </ul>	<p>Pertahanan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.</li> <li>- Undang-Undang nomor 21 tahun 20013 tentang Keantariksaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>- Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.</li> <li>- Undang-Undang Nomopr 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi dan Geofisika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenko Maritiman</li> <li>- Kem PAN RB</li> <li>- RUTR</li> </ul>	
--	--	---	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.</li> <li>- Undang-Undangn Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.</li> </ul>		
8.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun	- Semangat mewujudkan ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan	- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang	- Mabes TNI - Mabes Angkatan	Tahun 2021-2022

	2011 tentang Industri Pertahanan.	Keamanan secara mandiri harus didukung oleh pengelolaan manajemen kapasitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi Alat Peralatan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahwa untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Industri Pertahanan tersebut.	Pertahanan Negara. - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Industri Pertahanan.	- Kemdagri - Kemkumham - Kemkeu - Kemenpollhukkam - Kemsetneg - Kemenpan dan RB - Lemhannas - Polri - Kem BUMN - Industri Swasta	
9.	RPP tentang Pesawat Udara Negara.	- Berdasarkan Pasal 3 huruf a Konvensi Chicago 1944 ditentukan bahwa Konvensi hanya berlaku untuk penerbangan sipil dan tidak berlaku untuk penerbangan Pesawat Udara Negara. Oleh karena itu regulasi terhadap Pesawat Udara Negara merupakan kewenangan dari setiap negara peserta. Sekalipun demikian konvensi pada pasal 3 huruf d menentukan bahwa "Negara pihak berupaya, pada waktu mengeluarkan aturan-aturan untuk Pesawat Udara Negeranya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh keselamatan penerbangan Pesawat Udara Sipil", sehingga regulasi mengenai Pesawat Udara Negara harus menghormati ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan penerbangan sipil.  - Ketentuan tentang Pesawat Udara Negara dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur pada Bab VIII, Bagian ke VIII tentang Pesawat Udara Negara yaitu pada pasal 67, 68, 69 dan 70. Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	- Mabes TNI - Mabes Angkatan - Kemdagri - Kemkumham - Kemkeu - Kemhub - Kemenpollhukkam - Kemsetneg - Kemenpan dan RB - Lemhannas - Polri	Tahun 2020-2023

		disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pesawat Udara Negara diatur dengan peraturan pemerintah.			
10.	RPP tentang Pemberontakan Bersenjata.	Pemberontakan bersenjata dapat mengancam dan membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, sehingga harus ditangani secara komprehensif, konsepsional dan sistematis serta terintegrasi sehingga diperlukan keterpaduan dan kesinergian dengan melibatkan semua <i>stakeholder</i> terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> </ul>	Tahun 2020-2023
11.	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 67 tahun 2014 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.	Bahwa hak-hak yang diberikan kepada Veteran Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Veteran Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.</li> <li>- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Angkatan</li> </ul>	Tahun 2021-2023

12.	RPP tentang Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan separatis bersenjata adalah suatu kelompok atau organisasi atau golongan tertentu dalam bentuk perlawanan bersenjata dengan cara memperjuangkan kemerdekaannya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>- Bahwa separatis bersenjata merupakan gerakan yang dapat mengancam dan membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa serta melibatkan semua komponen bangsa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Angkatan</li> </ul>	Tahun 2020-2023
13.	RPP tentang Mobilisasi Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat dimobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan.</li> <li>- Komponen Pendukung yang dikenakan Mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan menyatakan Mobilisasi.</li> <li>- Komponen Pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi.</li> <li>- Komponen Pendukung bersifat nonkombatan.</li> <li>- Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi.</li> </ul>			
14.	RPP tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Pelayaran dan Penerbangan Terhadap Pembajakan, Perompakan dan Penyelundupan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mencapai tujuan nasional melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan didalam negeri dan luar negeri dalam pelayaran dan penerbangan.</li> <li>- Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menurut penyelenggaraan pelayaran dan penerbangan dilakukan dapat mengatasi segala bentuk ancaman dan gangguan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Angkatan</li> </ul>	Tahun 2021-2024
15.	RPP tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Pemerintah Daerah.	Dibutuhkan perubahan, untuk disesuaikan dengan kebutuhan, serta disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Angkatan</li> </ul>	Tahun 2021-2024
16.	RPP tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Akibat Bencana Alam, Pengungsian, dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan.	Dibutuhkan perubahan, untuk disesuaikan dengan kebutuhan, serta disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Angkatan</li> </ul>	Tahun 2021-2024

17.	RPP tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.	Perlu dilakukan penyesuaian dengan hal-hal yang harus dipenuhi sesuai perkembangan pertahanan dan keamanan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Angkatan</li> <li>- Polri</li> </ul>	Tahun 2021-2024
18.	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam konsep pertahanan dan keamanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Usaha pembelaan negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa.</li> <li>- Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dapat dilakukan melalui:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan kewarganegaraan;</li> <li>b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;</li> <li>c. pengabdian sebagai prajurit tentara nasional indonesia secara suka rela atau secara wajib; dan</li> <li>d. pengabdian sesuai dengan profesi.</li> </ul>			
19.	RPP tentang Pembinaan dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Pengabdian Sesuai dengan Profesi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lingkup pekerjaan ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga negara;</li> <li>b. Kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah;</li> <li>c. Tentara nasional indonesia;</li> <li>d. Kepolisian negara republik indonesia;</li> <li>e. Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</li> <li>f. Badan usaha swasta; dan</li> <li>g. Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kementerian/ Lembaga</li> <li>- Polri</li> </ul>	Tahun 2021-2024
20.	RPP tentang Penataan Komponen Pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, baik Komponen Pendukung maupun Komponen Cadangan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utamanya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari Komponen Pendukung dilakukan untuk menghadapi ancaman militer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>bukan ancaman non militer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka menyiapkan dan menetapkan sumber daya manusia sebagai Komponen Pendukung, warga negara dikelompokkan dalam anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, garda bangsa, tenaga ahli, dan warga lainnya unsur Warga Negara Garda bangsa merupakan salah satu unsur utama dalam Komponen Pendukung. Yang dimaksud dengan garda bangsa adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisir dalam lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen pertahanan negara. Yang termasuk sebagai garda bangsa antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota resimen mahasiswa;</li> <li>b. Anggota satuan polisi pamong praja;</li> <li>c. Anggota polisi khusus;</li> <li>d. Anggota satuan pengamanan;</li> <li>e. Anggota perlindungan masyarakat; dan</li> <li>f. Anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan garda bangsa.</li> </ul> </li> </ul>			
21.	RPP tentang Pembinaan Komponen Pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen Pendukung terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara;</li> <li>b. Sumber Daya Alam;</li> <li>c. Sumber Daya Buatan; dan</li> <li>d. Sarana dan Prasarana Nasional.</li> </ul> </li> <li>- Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah keikutsertaan</li> </ul>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>Warga Negara dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan; dan</li> <li>b. Pembinaan.</li> </ul> </li> <li>- Pengelolaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	
22.	RPP tentang Pembentukan Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen Cadangan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Warga Negara;</li> <li>d. Sumber Daya Alam;</li> <li>e. Sumber Daya Buatan; dan</li> <li>f. Sarana dan Prasarana Nasional.</li> </ul> </li> <li>- Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha Pertahanan Negara.</li> <li>- Komponen Cadangan merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	Tahun 2021-2024
23.	RPP tentang Pengabdian Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Komponen Cadangan dikelompokkan menjadi:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen Cadangan matra darat.</li> <li>b. Komponen Cadangan matra laut; dan.</li> <li>c. Komponen Cadangan matra udara.</li> <li>- Pembentukan Komponen Cadangan terdiri atas tahapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran;</li> <li>b. Seleksi;</li> <li>c. Pelatihan dasar kemiliteran; dan</li> <li>d. Penetapan.</li> </ul> </li> <li>- Setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan.</li> <li>- Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>c. Warga Negara yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;</li> <li>d. Sehat jasmani dan rohani; dan</li> <li>e. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Daya Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

		<p>secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pembentukan.</li> <li>- Seleksi pembentukan calon Komponen Cadangan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seleksi administratif; dan</li> <li>b. Seleksi kompetensi.</li> </ul> </li> </ul>			
24.	RPP tentang Penghentian Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen Cadangan diberhentikan dengan hormat apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 47 (empat puluh tujuh) tahun;</li> <li>b. sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai komponen cadangan;</li> <li>c. gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau</li> <li>d. Tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.</li> </ul> </li> <li>- Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan tidak hormat apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menganut ideologi lain selain ideologi Pancasila;</li> <li>b. Terlibat dalam organisasi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pertahanan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>terlarang;</p> <p>c. Melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa; dan/atau</p> <p>d. Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman diatas 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>			
25.	RPP tentang Tata Cara Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana Prasarana Nasional sebagai Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional pada saat mobilisasi, pengelola dan/atau pemilik harus menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah selesai digunakan dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola melalui demobilisasi.</li> <li>- Sumber daya nasional yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Komponen Pendukung tidak lagi ditetapkan sebagai komponen pendukung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	Tahun 2021-2024

			<p>Aparatur Sipil Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>		
26.	RPP tentang Mobilisasi Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen Cadangan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden, dan penggunaannya dibawah komando dan kendali Panglima TNI. Penggunaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Panglima berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara.</li> <li>- Komponen Cadangan dikembalikan setelah pernyataan Demobilisasi oleh Presiden. Pengembalian Komponen Cadangan berada dibawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>- Pengembalian bagi anggota Komponen Cadangan dilakukan apabila sudah ada surat keputusan pemberhentian. Sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang diakhiri penggunaannya sebagai Komponen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	Tahun 2021-2024
27.	RPP tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>Mobilisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>- Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan. Komponen Pendukung yang dikenakan Mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan.</li> </ul>	<p>Rakyat Terlatih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Kemen Trasmigrasi</li> </ul>	
28.	RPP tentang Mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri.	<p>Dalam hal Industri Pertahanan belum dapat memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan Alpalhankam dari luar negeri. Dalam hal ini KKIP memberikan persetujuan penggunaan Alpalhankam dari luar negeri, pengadaan dilakukan melalui proses langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing.</li> <li>b. Pemerintah Indonesia dengan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Bappenas</li> <li>- Kem BUMN</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		Pabrik. c. Industri pertahanan dengan Pabrik.			
29.	R.Perpres tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Tunjangan dan Operasional Anggota Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunjangan operasional merupakan tunjangan yang diberikan kepada anggota Komponen Cadangan pada saat Mobilisasi.</li> <li>- Pemberian tunjangan Operasional dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berdasarkan Surat perintah pembayaran yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Kemen Trasmigrasi</li> </ul>	Tahun 2021-2024
30.	R.Pepres tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan pokok mengenai Bela Negara dapat ditelusuri dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> </ul>	Tahun 2021-2024

		<p>Pertahanan Negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) ditentukan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara tersebut, salah satunya diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam konsep pertahanan dan keamanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Usaha pembelaan negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan</li> </ul>	<p>Rakyat Terlatih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenpolhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Kemen Trasmigrasi</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

		menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa.			
31.	R.Perpres tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Veteran Republik Indonesia.	Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI, masih terdapat substansi yang sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan penyempurnaan.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenkumham</li> <li>- Kemenkeu</li> <li>- Kemensos</li> <li>- Kemensetneg</li> <li>- LVRI</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Polri</li> </ul>	Tahun 2021-2024
32.	R.Perpres tentang Tunjangan Brevet Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.	Ditinjau baik dari aspek peningkatan profesionalisme prajurit, aspek motivasi prajurit dan aspek peningkatan kesejahteraan prajurit, bagi prajurit TNI yang memiliki kualifikasi dan keahlian/keterampilan brevet tertentu serta bertugas dan menempati jabatan pada satuan-satuan tertentu di lingkungan TNI, semestinya dan layak untuk diberikan tunjangan berupa tunjangan brevet TNI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpolhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpolhukam</li> <li>- Polri</li> </ul>	Tahun 2021-2024
33.	R.Perpres tentang Tunjangan Keahlian/Keterampilan dan Keterampilan Khusus di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Tunjangan Keahlian/ Keterampilan adalah hal sangat diperlukan karena prajurit dan PNS TNI tersebut memiliki keahlian/ keterampilan yang bersifat khusus/spesifik.</li> <li>- Tantangan tugas yang diembannya penuh resiko pada setiap penugasan sehingga layak menjadi pertimbangan utama untuk diberikan kompensasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan moril personel yang tinggi dalam rangka keberhasilan tugas TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2021-2024

34.	R.Perpres tentang Tunjangan Fungsional Oditur Militer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka Akuntabilitas pengelolaan anggaran perlu diusulkan persetujuan standar biaya masukan khusus sebagai dasar pengajuan anggaran tunjangan fungsional oditur militer.</li> <li>- Penetapan standar biaya belanja tunjangan fungsional oditur militer adalah berdasarkan asumsi atas analisa tugas oditur militer dalam sistem peradilan pidana pada lingkungan peradilan militer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2021-2024
35.	R.Perpres tentang Penanganan Tindak Pidana di Laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Tindak Pidana di Laut merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa maka penanganannya memerlukan pelibatan dan seinerji dari seluruh aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum beradsarkan peraturab perundangan-undangan.</li> <li>- Aturan pelaksana pennagangan tindak pidana di laut belum terakodifiaks, sehingga diperlukan atauran yang jelas, terukur dan selaras untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum, untuk iru diperlukan adanya perangkat peraturan tentang penanganan tindak pidana di laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Laut terotorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939.</li> <li>- Undang-Undfang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Ratifikasi.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tetahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2020-2023

36.	R.Perpres tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, baik di laut teritorial, zona tambahan, landasan Kontinen maupun zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dimiliki kerawanan terhadap pelanggaran wilayah dan hukum serta berpotensi menjadi sumber konflik antar negara.</li> <li>- Pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan laut, diperlukan adanya perangkat peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan kontinen.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Ratifikasi.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tetahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2020-2023
-----	---	--	--	--	-----------------

			tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik –Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.		
37.	R.Perpres tentang larangan Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk kegiatan militer asing termasuk latihan peperangan diasumsikan menggunakan laut secara tidak damai.</li> <li>- Hukum nasional Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pengguna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk kegiatan Militer Asing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Ratifikasi.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan</li> <li>- Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenpollhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2020-2023

			<p>- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik - Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik - Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.</p>	
--	--	--	---	--



Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S.  
Marsekal Madya TNI